

**SURETY BOND SEBAGAI ALTERNATIF JAMINAN DALAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Hukum (M.H.)**

**UYUNG ADITHIA**

**NPM : 0806426181**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JANUARI 2011**

**SURETY BOND SEBAGAI ALTERNATIF JAMINAN DALAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Hukum (M.H.)**

**UYUNG ADITHIA**

**NPM : 0806426181**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
DESEMBER 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : UYUNG ADITHIA**

**NPM : 0806426181**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 11 Januari 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Uyung Adithia  
NPM : 0806426181  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Surety Bond Sebagai Alternatif Jaminan Dalam  
Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Ilmu Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI :

Pembimbing : Kornelius Simanjuntak S.H., M.H. ....  
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. ....  
Penguji : Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H. ....

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 11 Januari 2011

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,*

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala serta salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW karena atas karunia-Nyalah saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Kekhususan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulisan tesis ini saya tempuh dalam perjalanan yang cukup banyak hambatan, tantangan, dan pengorbanan sehubungan dengan kesibukan pekerjaan. Saya menyadari benar bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, sangat sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan kuliah dan tesis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, ijinkanlah saya dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kornelius Simanjuntak S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini disela-sela kesibukannya yang padat sekaligus telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menggali pandangan pribadi dan berpikir kritis terhadap permasalahan penelitian.
2. Dra. Hj. Ritayani Iyan, SE., MS dan H. Amril, SE yang telah membangun karakter dalam diri saya menjadi karakter yang tangguh dalam menghadapi berbagai situasi kesulitan. Serta atas dukungannya baik secara moril maupun finansial dari awal kuliah sampai dengan selesai.
3. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan segalanya baik berupa doa, semangat, dan dorongan setiap saat tanpa pernah berhenti. Terutama kepada Ayah dan Mama yang selalu ada dan memberikan semangat untuk menyelesaikan kuliah dan tesis ini, sehingga saya bertekad untuk secepatnya menyelesaikan pendidikan formal ini.

4. Sahabat dan teman-temanku sesama mahasiswa Program S2 Kekhususan Hukum Ekonomi (Magister Hukum Ekonomi Kelas Sore) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan Tahun 2008 baik yang sekarang sudah selesai, mengundurkan diri, maupun yang masih berjuang menyelesaikan kuliah dan tesis. Terima kasih atas kebersamaan dan waktu yang telah kita jalani bersama dari mulai awal masuk masa perkuliahan sampai sekarang. Walaupun masa kuliah telah berakhir, Insya Allah silaturahmi di antara kita tetap terjalin dengan erat seperti pada saat menjalani masa perkuliahan.
5. Para staf administrasi dan perpustakaan di Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia baik di Salemba maupun di Depok yang selalu memberikan layanan dengan ramah dan sangat berharga.

Akhir kata, saya berharap Allah Subhana Wa Ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Jakarta, 11 Januari 2011  
Uyung Adithia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UYUNG ADITHIA  
NPM : 0806426181  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“SURETY BOND SEBAGAI ALTERNATIF JAMINAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Januari 2011

Yang menyatakan

**(UYUNG ADITHIA)**

## ABSTRAK

Nama : UYUNG ADITHIA  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi  
Judul : Surety Bond Sebagai Alternatif Jaminan Dalam  
Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia

Dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan oleh principal selaku pelaksana kerja kepada obligee selaku pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada obligee bahwa principal dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kondisi dan jangka waktu yang telah disepakati didalam kontrak. Pada prakteknya terdapat dua jaminan yang lazim digunakan sebagai jaminan proyek yakni jaminan bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank dan jaminan surety bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Tesis ini membahas mengenai surety bond sebagai alternatif jaminan dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara jaminan surety bond dengan bank garansi, principal lebih menyukai jaminan surety bond dibandingkan dengan bank garansi, surety bond berperan meminimalisir kerugian yang mungkin diderita oleh obligee akibat dari kegagalan principal melaksanakan proyek, dan terdapat beberapa permasalahan hukum dalam pelaksanaan surety bond.

Kata Kunci :

Surety bond, Alternatif Jaminan, Pembangunan Infrastruktur

## ABSTRACT

Name : UYUNG ADITHIA  
Study Program : Magister in Economic Law  
Title : Surety Bond as an Guarantee Alternative in Infrastructure Development in Indonesia


In the implementation of project procurement undertaken by the government needed a guarantee from the principal to the obligee. This is intended to give conviction to the obligee that principal can carry out their work in accordance with the condition upon in the contract. In practice there are two commonly used as project guarantee namely bank guarantee issued by the Bank and surety bond issued by an insurance company. This thesis discusses about the surety bond as an alternative guarantee in infrastructure development. This study was descriptive using juridical normative methods. The results showed that in practice there is a difference between surety bond and bank guarantee, principal prefers to surety bond than bank guarantee, surety bond's role to minimize the loss suffered by the obligee, and there are some legal problems in the implementation of surety bond.

Key words :  
Surety Bond, Guarantee Alternative, Infrastructure Development

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Metode Penelitian .....	9
1.6. Kerangka Teoritis Dan Konseptual .....	12
1.7. Definisi Operasional.....	16
1.8. Sistematika Penelitian.....	18
<b>2. GAMBARAN UMUM SURETY BOND DAN BANK GARANSI.....</b>	<b>20</b>
2.1. Gambaran Umum Surety Bond.....	20
2.1.1. Pengertian Surety Bond .....	20
2.1.2. Dasar Hukum Surety Bond .....	22
2.1.3. Pengaturan Surety Bond.....	25
2.1.4. Jenis-Jenis Surety Bond .....	28
2.1.5. Tujuan Dan Manfaat Surety Bond .....	33
2.2. Gambaran Umum Bank Garansi .....	33
2.2.1. Pengertian Bank Garansi.....	33
2.2.2. Dasar Hukum Bank Garansi .....	35
2.2.3. Pengaturan Bank Garansi.....	36
2.2.4. Jenis-Jenis Bank Garansi .....	38
2.2.5. Tujuan Dan Manfaat Bank Garansi .....	40
<b>3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.....</b>	<b>41</b>
3.1. Pengertian Infrastruktur .....	41
3.2. Aspek Hukum Dan Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur.....	44
3.3. Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur .....	51
3.4. Kendala Dalam Pembangunan Infrastruktur .....	53
<b>4. SURETY BOND SEBAGAI ALTERNATIF JAMINAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.....</b>	<b>56</b>
4.1. Perbedaan Dan Kesamaan Penjaminan Surety Bond Dan Bank Garansi Dari Aspek Yuridis dan Ekonomi .....	56

4.1.1. Surety Bond Dan Bank Garansi Sama-Sama Sebagai Perjanjian Penanggungan .....	56
4.1.2. Pengaturan Dan Underwriting Surety Bond .....	58
4.1.3. Pengaturan Dan Prinsip Bank Garansi.....	66
4.2. Latar Belakang Pemerintah Memberikan Ijin Untuk Menerbitkan Surety Bond Kepada Perusahaan Asuransi.....	73
4.3. Peran Surety Bond Dalam Pembangunan Infrastruktur.....	77
4.4. Proses Penyelesaian Klaim Surety Bond Dan Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Penjaminan Surety Bond .....	79
4.4.1. Proses Penyelesaian Klaim Surety Bond .....	79
4.4.2. Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Surety Bond.....	83
4.4.2.1. Permasalahan Hukum Dalam Hukum Asuransi.....	83
4.4.2.2. Permasalahan Hukum Dalam Hukum Perjanjian.....	86
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
5.1. Kesimpulan .....	89
5.2. Saran.....	90
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>91</b>



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berperan besar dalam membangun Negara ke arah yang lebih baik termasuk dibidang ekonomi. Fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terkait dengan fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi.

Fungsi stabilisasi terkait dengan upaya menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Fungsi alokasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa publik dan fungsi distribusi terkait dengan pemerataan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa untuk publik, pemerintah melalui departemen-departemen yang ada menjalankan fungsi tersebut dengan melakukan proyek pengadaan barang atau jasa.

Ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.<sup>1</sup>

Tujuannya adalah agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik,

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres No. 54 Tahun 2010.

keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.<sup>2</sup>

Proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah melalui departemen-departemen pada umumnya terbagi menjadi dua (2) yakni proyek konstruksi dan non konstruksi. Proyek konstruksi umumnya berupa pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti pembangunan jalan, rumah sakit dan lainnya, sedangkan proyek non konstruksi berupa pengadaan barang atau jasa guna keperluan operasional departemen terkait ataupun dalam rangka memenuhi visi dan misi pemerintah.

Proyek-proyek tersebut memiliki skala kompleksitas yang cukup besar. Misalnya untuk pembangunan jalan, diperlukan keahlian khusus serta modal yang besar dari kontraktor agar bisa melaksanakan proyek tersebut. Hal seperti inilah yang membuat kekhawatiran dari pihak pemerintah selaku pemilik proyek (*obligee*)<sup>3</sup> terhadap kinerja dari kontraktor (*principal*)<sup>4</sup> yang mengerjakan proyek-proyek tersebut, apakah bisa mengerjakan proyek tersebut atau tidak. Salah satu aspek yang penting adalah jaminan yang tersedia untuk pengerjaan proyek tersebut. Dikarenakan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maka penggunaannya haruslah memperhatikan aspek kepastian dan jaminan agar tepat sasaran sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara bisa dikatakan efektif dan efisien.

Guna mensiasati hal tersebut, didalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 diatur adanya keharusan penyerahan suatu jaminan yang diberikan oleh

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Keppres No. 80 Tahun 2003, LN No. 120 Tahun 2003, TLN No. 4330.

<sup>3</sup> Obligee didefinisikan sebagai pemilik proyek atau disebut juga bowheer, yakni pihak yang memberikan pekerjaan kepada principal yang dituangkan dalam suatu perjanjian pokok/kontrak kerja. Lihat J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*, (Jakarta: CV. Dharmaputera, 2003), hlm. 12.

<sup>4</sup> Principal didefinisikan sebagai pelaksana kerja atau disebut kontraktor, yakni pihak yang menerima pekerjaan dari obligee sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pokok. *Ibid*.

*principal* kepada *obligee*. Ada 3 (tiga) macam jaminan yaitu jaminan yang dikeluarkan oleh bank berupa bank garansi, jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi berupa *surety bond* dan jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan penjaminan. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu kepastian bahwa *principal* yang mengerjakan suatu proyek dapat menyelesaikan proyek tersebut sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang ditentukan oleh *obligee*. Adapun jenis jaminan tersebut ada beberapa macam yaitu jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan.

Dalam peraturan perundang-undangan, kata-kata jaminan terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992<sup>5</sup> dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998<sup>6</sup>.

Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari kreditur atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Pengertian jaminan juga terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991<sup>7</sup>, yaitu diartikan sebagai suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jenis jaminan berdasarkan KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan menurut sifat, obyek dikelompokkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

a. Jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang (jaminan umum)

Adanya jaminan ini karena ditentukan oleh undang-undang. Hal ini didasari atas rumusan dalam pasal 1131 KUH Perdata yang merumuskan bahwa

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3472.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

<sup>7</sup> Bank Indonesia, *Surat Keputusan Bank Indonesia Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank*, SK BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.

<sup>8</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 144-149.

semua harta kekayaan debitur, bergerak atau tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas seluruh utangnya.

b. Jaminan yang lahir karena perjanjian (jaminan khusus)

Jaminan timbul karena diperjanjikan terlebih dahulu dalam perjanjian yang bertujuan agar debitur menyediakan jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

c. Jaminan kebendaan

Jaminan ini berupa hak mutlak yang dimiliki suatu benda. Bersifat *prioriteit* yang berarti yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan maka akan didahulukan dalam pelunasan hutangnya. Jaminan kebendaan lahir dan bersumber pada perjanjian. Macam-macam jaminan kebendaan adalah hak tanggungan, fidusia, gadai.

d. Jaminan penanggungan utang (*borgtocht*)

Jaminan ini merupakan jaminan yang bersifat perseorangan yang berhubungan langsung dengan orang tertentu. Dalam bahasa Indonesia disebut penjaminan atau penanggungan. Ada dua macam bentuk jaminan penanggungan utang yakni jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

Pada pelaksanaannya jaminan yang dipersyaratkan dalam proyek pemerintah adalah jaminan yang dikeluarkan oleh perbankan dalam bentuk bank garansi. Bank garansi diartikan sebagai pemberian janji secara tertulis dari bank kepada *obligee* untuk jangka waktu, jumlah dan keperluan tertentu bahwa bank akan membayar kewajiban *principal* apabila yang bersangkutan wanprestasi kepada *obligee*.

Bank garansi, sebagaimana sifatnya, adalah suatu penjaminan dari bank dimana diperlukan syarat-syarat dan kondisi tertentu agar supaya penjamin melaksanakan kewajibannya. Kondisi dimaksud adalah adanya suatu peristiwa “wanprestasi” atau “*default*” atau “tidak dipenuhinya kewajiban” oleh terjamin

kepada pihak yang menerima jaminan. Prinsip inilah yang harus dipegang teguh dan dipahami oleh seluruh masyarakat tentang bank garansi.

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan bank garansi adalah KUH Perdata Buku Ketiga Bab XVII dari pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 yakni perihal penjaminan dan Peraturan Bank Indonesia dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 yang diedarkan melalui Surat Edaran No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991<sup>9</sup> tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.

Selain bank garansi dalam hal penjaminan pelaksanaan proyek dikenal juga *surety bond* yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. *Surety bond* di Indonesia diperkenalkan sejak tahun 1980 dengan keluarnya Keppres No. 14/A/1980 tanggal 14 April 1980 tentang Pelaksanaan APBN/APBD dan bantuan luar negeri. Selanjutnya dikeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/1980 tanggal 7 Mei 1980 yang isinya mengenai penunjukkan 53 Lembaga Keuangan Bank yang dapat memberikan jaminan bank garansi dan 1 perusahaan asuransi yang memberikan jaminan dalam bentuk *surety bond*.<sup>10</sup>

*Surety bond* diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu antara pemberi jaminan (*surety*) yakni perusahaan asuransi yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek (*principal*) untuk kepentingan pemilik proyek (*obligee*). Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu *principal* yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan kepada *obligee*, maka pihak *surety* sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan hukum pihak *principal*

---

<sup>9</sup> Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank*, SEBI No. 23/7/UKU/1991 tanggal 18 Maret 1991.

<sup>10</sup> J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*, (Jakarta: CV. Dharmaputera, 2003), hlm. 9.

untuk membayar ganti rugi kepada *obligee* maksimum sampai jumlah yang diberikan *surety*.<sup>11</sup>

Adapun dasar hukum dari pada perjanjian pemberian jaminan dalam bentuk *surety bond* adalah perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur di dalam buku ke tiga KUH Perdata tentang perikatan pada umumnya dan karena perjanjian pemberian jaminan ini adalah juga bersifat perjanjian tambahan (asesor) terhadap perjanjian pokok maka ditegaskan pula pengaturannya dalam buku ke tiga KUH Perdata pada penjelasan tentang perjanjian/persetujuan yang disebut penanggungan, dalam bahasa Belanda disebut *borghtochten* seperti yang diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPerdata.<sup>12</sup>

Karena *surety bond* merupakan salah satu produk yang dilahirkan oleh perusahaan asuransi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan perasuransian yang berlaku maka ketentuan-ketentuan *surety bond* pun juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan perasuransian. Perasuransian di Indonesia diatur didalam beberapa ketentuan, yakni baik didalam KUH Dagang, maupun Undang-Undang No.2 Tahun 1992<sup>13</sup> tentang perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya.

*Surety bond* dan bank garansi memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam bank garansi pihak yang mengajukan permohonan umumnya harus memberikan agunan senilai 100% dari nilai bank garansi yang dikeluarkan oleh pihak bank. Sedangkan didalam *surety bond* pihak asuransi tidak selalu mengharuskan pihak yang mengajukan permohonan untuk memberikan agunan sebesar 100%. Bisa saja agunan tidak diharuskan apabila menurut hasil analisa bahwa proyek yang dijalankan prospektif serta *principal* yang melaksanakan secara modal, kemampuan dan kapasitas dianggap mampu untuk melaksanakan proyek tersebut.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.13.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 Tahun 1992, LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467.

Dampak diterbitkan dua produk penjaminan untuk pelaksanaan proyek, yakni bank garansi dan *surety bond* memberikan alternatif pilihan kepada pemilik proyek untuk menentukan akan menggunakan produk yang mana sebagai salah satu syarat dalam pemberian proyek. Disamping itu juga bagi pihak *principal* pun juga terbantu apabila *principal* tersebut kurang mempunyai modal yang cukup untuk memberikan agunan 100 % dalam penerbitan bank garansi, bisa menggunakan alternatif dengan menggunakan *surety bond*.

Keberadaan *surety bond* ini memberikan akses yang lebih besar kepada kontraktor-kontraktor yang tidak memiliki modal begitu besar untuk berperan serta dalam proyek-proyek pemerintah yang bernilai besar. Hal ini sekaligus juga menciptakan iklim persaingan yang sehat diantara kontraktor-kontraktor itu sendiri dan juga mencegah terjadinya iklim persaingan yang tidak sehat seperti monopoli yang mungkin dilakukan oleh *principal*/ kontraktor yang memiliki modal besar.

Namun keberadaan *surety bond* juga mengalami beberapa permasalahan, hal ini dikarenakan bahwa secara konsep *surety bond* tergolong dalam penjaminan. Ini bisa dilihat dari struktur *surety bond* itu sendiri yang melibatkan tiga pihak yaitu : *obligee*, *principal* dan *surety company*. Namun dikarenakan bahwa *surety bond* dimasukkan sebagai salah satu produk asuransi yang berarti bahwa *surety bond* haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar asuransi itu sendiri. Di dalam prinsip-prinsip dasar asuransi dapat terlihat bahwa dalam produk-produk asuransi adalah melibatkan dua pihak saja yakni tertanggung dan penanggung.

Didalam pelaksanaannya pun juga ditemukan permasalahan diantaranya bahwa pasal-pasal yang digunakan didalam polis *surety bond* di perusahaan-perusahaan asuransi sering menggunakan pasal 1831 KUH Perdata yang merupakan pasal yang mengatur tentang penjaminan (*borgtocht*). Selain itu juga bahwa dalam prakteknya perusahaan asuransi sering menambah lagi suatu “pengamanan” agar *principal* sanggup mengganti sejumlah klaim yang telah

dibayarkan melalui suatu perjanjian tambahan yang menyatakan kesanggupan untuk membayar ganti rugi apabila terjadi klaim. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip didalam asuransi.

Permasalahan juga muncul dalam hal penyelesaian klaim *surety bond*. Baik itu antara *principal* dengan *obligee*, *obligee* dengan *surety company*, bahkan *principal* dengan *surety company*. Selain itu juga dalam *surety bond* dikenal adanya perjanjian tambahan lain yakni perjanjian kesanggupan membayar ganti rugi. Perjanjian ini dimaksudkan adalah untuk menjaga agar *principal* bersedia mengganti kerugian yang telah timbul dari adanya pembayaran klaim yang dibayarkan *surety company* kepada *obligee*. Masalah yang mungkin timbul adalah adanya ketidak sepahaman tentang perjanjian ganti rugi tersebut. Umumnya *principal* merasa bahwa *surety bond* merupakan konsep asuransi dimana tanggung jawab *principal* sebagai tertanggung adalah hanya sebatas membayar premi yang telah disepakati, dan apabila ada klaim maka menjadi tanggung jawab dari *surety company* itu sendiri. Padahal dari sisi *surety company*, *surety bond* dikonsepsikan sebagai suatu bentuk penjaminan dimana pihak *surety company* hanya bersifat “menalangi” apabila terjadi pembayaran klaim, dan tetap pihak *principal* harus mengembalikan sejumlah dana yang telah dibayarkan *surety company* kepada *obligee*.

Tentu saja hal-hal tersebut diatas menimbulkan banyak pertanyaan yang harus dikaji secara mendalam agar didapat suatu kejelasan dan kepastian didalam prakteknya. Sehingga para pihak yang terlibat didalam *surety bond* mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum. Atas latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul “Surety Bond Sebagai Alternatif Jaminan Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas perumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Apa perbedaan penjaminan *surety bond* dengan bank garansi ditinjau dari aspek yuridis dan ekonomi?
2. Apa yang menjadi latar belakang diberikannya ijin oleh pemerintah kepada perusahaan asuransi untuk menerbitkan *surety bond*?
3. Bagaimana peranan *surety bond* dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia?
4. Bagaimana proses penyelesaian klaim *surety bond* dan permasalahan hukum apa yang kerap kali timbul dalam pelaksanaan penjaminan *surety bond*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan penjaminan *surety bond* dengan bank garansi ditinjau dari aspek yuridis dan ekonomi.
2. Untuk mengetahui latar belakang diberikannya ijin oleh pemerintah kepada perusahaan asuransi untuk menerbitkan *surety bond*.
3. Untuk mengetahui bagaimana peranan *surety bond* dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penyelesaian klaim *surety bond* dan permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan penjaminan *surety bond*.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis  
Penulis dapat mengetahui lebih jauh mengenai penjaminan *surety bond*
2. Manfaat Teoritis  
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan studi hukum bisnis, khususnya dalam bidang hukum penjaminan dan asuransi

### 3. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran dan wawasan masyarakat dalam rangka mengembangkan bidang penjaminan dan asuransi.

#### 1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.<sup>14</sup>

Dalam penyusunan tesis ini jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:<sup>16</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43. dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 38.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 29.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 14.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan. Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :<sup>17</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
  - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Peraturan Dasar :
    - i. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
    - ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - c. Peraturan Perundang-undangan :
    - i. Undang-Undang dan Peraturan yang setaraf
    - ii. Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf
    - iii. Keputusan Presiden dan Peraturan yang setaraf
    - iv. Keputusan menteri dan Peraturan yang setaraf
    - v. Peraturan-peraturan daerah
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
  - e. Yurisprudensi
  - f. Traktat
  - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUH Pidana (yang merupakan terjemahan secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*)
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 13.

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup:<sup>18</sup>

- a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya adalah abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.
- b. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) diluar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dikumpulkan dan diseleksi guna diambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut akan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan *surety bond* sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **1.6. Kerangka Teoritis dan Konsepsional**

Pada dasarnya terdapat dua jenis jaminan, yaitu jaminan kebendaan (hipotik, gadai, fidusia) dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan inilah yang kemudian dikenal sebagai penanggungan hutang (*borgtocht*).

Pengertian penanggungan ini diatur di dalam pasal 1820 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 33.

memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”<sup>19</sup>

Pelaksanaan penjaminan sudah berlangsung lama. Hal ini dilakukan oleh bank sebagai lembaga keuangan dalam bentuk bank garansi. Sedangkan dalam asuransi pelaksanaan penjaminan masih tergolong baru. Penjaminan dalam asuransi dilakukan dalam bentuk *surety bond*. Secara teoritis dan praktek terdapat kesamaan antara *surety bond* dan bank garansi yang mana intinya adalah kedua jaminan tersebut adalah menjamin pemenuhan kewajiban *principal* kepada *obligee* apabila di kemudian hari *principal* gagal atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan.<sup>20</sup>

Istilah penjaminan (*guarantee*) harus dibedakan dengan asuransi (*insurance*) karena karakteristik bisnis diantara keduanya berbeda. Pada asuransi hanya ada 2 (dua) pihak yang terlibat yaitu Penanggung dan Tertanggung, sedangkan dalam penjaminan terdapat 3 (tiga) pihak yaitu *Obligee*, *Principal*, dan Bank atau *Surety Company*.<sup>21</sup>

Perbedaan yang lain antara asuransi dan penjaminan adalah bahwa dalam asuransi, risiko yang dihadapi adalah berupa *accidental risk* dan lebih bersifat pada risiko-risiko natural seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain, sedangkan dalam penjaminan, risiko yang dihadapi lebih banyak bersifat *moral risk* misalnya ketidakmampuan membayar cicilan pinjaman dari debitur kepada kreditur (kredit macet). Dengan demikian, tujuan utama dari asuransi adalah memberikan ganti rugi kepada Tertanggung apabila terjadi musibah dari luar,

---

<sup>19</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), ps. 1820.

<sup>20</sup> Zulkarnain Sitompul, “Jaminan Kredit Kendala Dan Masalah”, Makalah Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk, Jakarta, 16 September 2004.

<sup>21</sup> Fajar Nindyo, “Antara Asuransi Kredit vs Asuransi Penjaminan Kredit”, (<http://pojokasuransi.com/content/view/146/47/>), diakses tanggal 29 Maret 2010.

sedangkan tujuan dari penjaminan adalah untuk memenuhi kebutuhan bonafiditas penerima pinjaman.<sup>22</sup>

Jika memakai jasa bank, pihak *principal* harus menyediakan agunan atau jaminan, baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Sementara jika ingin menggunakan jasa asuransi, pihak *principal* biasanya tidak perlu menyediakan agunan namun cukup menandatangani perjanjian ganti rugi kepada *surety* (*general agreement of indemnity to surety*). Bentuk inilah yang lebih dikenal sebagai *surety bond*. Jadi antara bank garansi dan *surety bond* hampir sama. Keduanya bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap pekerjaan *principal* kepada *obligee*. Biasanya dalam bank garansi, pencairan jaminan dapat dilakukan atas permintaan *obligee* tanpa harus menunggu pembuktian kegagalan pada pihak *principal*. Sementara dalam *surety bond*, klaim hanya dapat dicairkan apabila terbukti bahwa *principal* telah melakukan kegagalan atau wanprestasi.<sup>23</sup>

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh William H. Loyd bahwa: “*In modern english law guarantee has practically supplanted suretyship as the generic term for contracts of an accessory nature.*”<sup>24</sup>

Jeffrey S. Russel dalam bukunya *Surety Bonds For Construction Contracts* mengemukakan definisi suretyship sebagai berikut : “*Suretyship is simply an agreement in writing, under which one party, the surety, guarantees to a second party, the obligee, to answer for the debt, default or miscarriage of a third party, the principal.*”<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> William H. Loyd, “The Surety”, *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* (Vol. 66, December, 1917), p. 55.

<sup>25</sup> Jeffrey S. Russell, *Surety Bonds For Construction Contracts*, (Virginia: American Society of Civil Engineers, 2000), p. 3.

*Surety bond* walaupun dilaksanakan oleh perusahaan asuransi namun terdapat perbedaan dengan asuransi itu sendiri, karena *surety bond* merupakan suatu perjanjian penanggungan hutang sedangkan asuransi merupakan suatu perjanjian pertanggungan.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Cheryl S. Kniffen yang menyatakan bahwa :<sup>26</sup>

*“For those who are not involved in the construction industry, and sometimes for those who are, there is an confusion about the concept of suretyship and how it differs from insurance. This confusion is understandable because state legislatures generally lump suretyship into the insurance code out of convenience.”*

Cindi Thessing dalam *Arkansas Lawyer* mengemukakan :<sup>27</sup>

*“One of the main differences between insurance and bonding is the guarantee of the principal to indemnity, or repay, the insurance company in the event of claim under the bond. The principal agrees to the administrative and financial obligation given and, should these be broken, the insurance company will step in and provide restitution but would then fully expect to be repaid by the principal.”*

Kenny Wiston mengatakan bahwa :<sup>28</sup>

*“Unlike other types of insurance, which maintain deductibles and charge premium based on the probability of expected loss, surety companies do not expect a loss. The surety bond premium is a fee for underwriting or prequalifying the contractor.”*

---

<sup>26</sup> Cheryl S. Kniffen, “A Georgia Practitioner’s Guide To Construction Performance Bond Claims”, *Mercer Law Review* (2009), p. 1.

<sup>27</sup> Cindi Thessing, “Fiduciary Court Bonds 101”, *Arkansas Lawyer* (2010), p.2.

<sup>28</sup> Kenny Wiston, “Legal Certainty Of Surety Bond In Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis* (Vol. 19, Mei-Juni 2002), hlm. 83.

Joseph Dalby mengemukakan : *“The Surety or guarantor can never become liable unless the beneficiary can show that the account party is liable under the primary contract.”*<sup>29</sup>

Jeffrey S. Russel juga mengemukakan perbedaan antara surety bond dan asuransi sebagai berikut :

*“...although insurance companies underwrite surety credit and surety is regulated as a line of insurance, there are important distinctions between the two. Insurance is a loss funding mechanism designed to compensate the insured against unforeseen adverse events...In contrast with insurance, suretyship is a loss avoidance mechanism designed to prequalify individuals based on their credit strength and construction expertise.”*<sup>30</sup>

Perbedaan pokok antara kontrak suretyship dengan guaranty berada pada tanggung jawab surety dan principal sebagaimana dikemukakan Teodulfo L. Reyes dan Victoria R. F sebagai berikut :

*“The principal difference between a contract of suretyship and a contract of guarantee lies in the nature and extent of liability of the bond principal and the principal debtor...under contract a contract of guaranty... the liability of the principal debtor to the creditor is primary while the liability of the guarantor is secondary. In the suretyship the liability of the surety and the principal to the obligee is solidary. A solidary obligation is one in which each debtor is liable for the entire obligation and each creditor is entitled to demand the whole obligation.”*<sup>31</sup>

### 1.7. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami penelitian ini dan menghindari agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maka penulis akan memaparkan definisi dari

---

<sup>29</sup> Joseph Dalby, “A Performance Bond, Deconstructed”, *Bussiness Law International* (May, 2010), p. 1.

<sup>30</sup> Jeffrey S. Russell, *op. cit.* p. 25.

<sup>31</sup> Teodulfo L. Reyes and Victoria Roman Flores, *Corporate Suretyship*, (Philippines: Philippine Association of Surety Underwriters, 1998), p. 30-31.

istilah-istilah yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini. Definisi operasional dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>32</sup>
2. Bank garansi adalah pemberian janji secara tertulis dari Bank kepada *obligee* untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu bahwa bank akan membayar kewajiban *principal* apabila yang bersangkutan wanprestasi.<sup>33</sup>
3. *Surety bond* diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu antara pemberi jaminan (*surety*) yakni perusahaan asuransi yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek (*principal*) untuk kepentingan proyek (*obligee*). Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu *principal* yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan kepada *obligee*, maka pihak *surety* sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan hukum pihak *principal* untuk membayar ganti rugi maksimum sampai jumlah yang diberikan *surety*.<sup>34</sup>
4. *Principal* didefinisikan sebagai pihak yang menerima pekerjaan dari *obligee* untuk dilaksanakannya seperti yang tertuang dalam suatu perjanjian pokok tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan, op. cit.*, Ps. 1 angka 2.

<sup>33</sup> Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank, op. cit.*

<sup>34</sup> J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *op. cit.*, hlm. 11.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 12.

5. *Obligee* didefinisikan sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kepada *principal*. Hal ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pokok/kontrak kerja (*underlying contract*).<sup>36</sup>
6. *Surety company* adalah perusahaan asuransi yang diizinkan menerbitkan jaminan dalam bentuk *surety bond* kepada *principal*; terhadap kemungkinan *principal* lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan yang diterimanya dari *obligee* sehingga dalam hal ini *surety* berkewajiban memberikan ganti rugi kepada *obligee* maksimum sampai batas jumlah jaminannya.<sup>37</sup>

### 1.8. Sistematika Penelitian

Untuk menuangkan hasil penelitian tesis ini, penulis akan menyusun isi tesis ini menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

#### **BAB 2 GAMBARAN UMUM SURETY BOND DAN BANK GARANSI**

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum mengenai *Surety Bond* dan Bank Garansi yang terdiri dari Pengertian, Dasar Hukum, Pengaturan, Jenis, Tujuan Dan Manfaat.

#### **BAB 3 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembangunan infrastruktur yang terdiri dari pengertian infrastruktur, aspek hukum dan arah kebijakan, pembiayaan dan kendala dalam pembangunan infrastruktur.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

#### **BAB 4 SURETY BOND SEBAGAI ALTERNATIF JAMINAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

Selanjutnya dalam bab ini menguraikan dan menganalisa mengenai perbedaan dan kesamaan *surety bond* dengan bank garansi dalam aspek yuridis dan ekonomis, latar belakang diberikannya ijin oleh pemerintah kepada perusahaan asuransi untuk menerbitkan *surety bond*, peranan *surety bond* dalam mendukung pembangunan infrastruktur, proses penyelesaian klaim *surety bond* serta permasalahan hukum dalam *surety bond*.

#### **BAB 5 PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.



## BAB 2

### GAMBARAN UMUM SURETY BOND DAN BANK GARANSI

#### 2.1. Gambaran Umum Surety Bond

##### 2.1.1. Pengertian Surety Bond

*Surety bond* adalah suatu bentuk perjanjian antara dua pihak dimana pihak yang satu ialah pemberi jaminan (*surety*) yang memberikan jaminan terhadap pihak kedua yaitu *principal* (kontraktor) untuk kepentingan *obligee* (pemilik proyek). Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu *principal* (kontraktor) yang oleh karena suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikannya kepada *obligee* (pemilik proyek), maka pihak *surety* sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan pihak yang dijamin untuk membayar ganti rugi maksimum sampai dengan batas jumlah jaminan yang diberikan *surety*.<sup>38</sup> Zulkifli Yusuf memberikan definisi *surety bond* sebagai berikut :

*“Surety Bond is short of guarantee published by one called a surety (guarantor), to answer for debt, or indemnity, or default of another called the Principal. The agreement indemnifies a third party, called the obligee, in the event of loss, not exceeding the amount or penalty of the bond, resulting from the failure of the principal to fulfill his obligation under the bond.”*<sup>39</sup>

Selain itu Dody Dalimunthe mendefinisikan *surety bond* sebagai :

“suatu perjanjian dua pihak yaitu antara *surety* dan *principal*, dimana pihak pertama (*surety*) memberikan jaminan untuk pihak kedua (*principal*) bagi kepentingan pihak ketiga (*obligee*) bahwa apabila *principal* oleh sebab sesuatu hal lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *obligee*, maka *surety* akan bertanggung

---

<sup>38</sup> J.Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *op. cit*, hlm. 11.

<sup>39</sup> Zulkifli Yusuf, “Penerbitan Surety Bond Oleh Industri Asuransi Antara Teori dan Praktek”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22 No. 2, Tahun 2003, hlm. 40. Dalam tulisannya tidak dituliskan sumber kutipan.

jawab terhadap *obligee* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban *principal* tersebut.”<sup>40</sup>

Kenny Wiston mengatakan bahwa : “A *surety bond* is a three party agreement whereby the surety company guarantees the obligee (owner) that the principal (contractor) will perform a contract”.<sup>41</sup>

Sedangkan dalam bahan *workshop guarantee, surety bond* diartikan sebagai suatu perjanjian tertulis antara *surety* dan *principal* untuk menjamin kepentingan pihak ke tiga (*obligee*).<sup>42</sup>

Dari beberapa pengertian *surety bond* yang dipaparkan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari *surety bond* adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh *surety* untuk menjamin akan mengganti kerugian kepada *obligee* apabila *principal* lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya terhadap *obligee* dimana nilai penggantian kerugian maksimum sebesar nilai jaminan yang diberikan *surety*.

Selain itu dari pengertian *surety bond* tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 pihak yang terkait satu dengan yang lain, yaitu :<sup>43</sup>

- a. *Obligee* sebagai pemilik proyek atau sering pula disebut *bowheer*, adalah pihak yang memberikan pekerjaan kepada *principal*. Hal ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pokok/kontrak kerja (*underlying contract*).

---

<sup>40</sup> Dody Dalimunthe, *Surety Bond*, (Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 2009), hlm. 1.


<sup>41</sup> Kenny Wiston, *op.cit.* hlm. 83.

<sup>42</sup> Askrindo, *Workshop Guarantee : Type, Rule, Understanding and Applying Product Guarantee (Standby L/C Subject UCPDC 600 or ISP 98, Demand Guarantee Subject URDG 458, Surety Bond & Bank Garansi Subject International/Local Law) And The Advantages in Trade Business.*

<sup>43</sup> J.Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *op. cit.*, hlm. 12.

- b. *Principal* sebagai pelaksana kerja atau sering disebut kontraktor, adalah pihak yang menerima pekerjaan dari *obligee* untuk melaksanakannya seperti yang tertuang dalam suatu perjanjian pokok tersebut.
- c. *Surety* adalah perusahaan asuransi yang diizinkan menerbitkan jaminan dalam bentuk *surety bond* kepada *principal*, terhadap kemungkinan *principal* lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan yang diterimanya dari *obligee*, sehingga dalam hal ini *surety* berkewajiban memberikan ganti rugi kepada *obligee* maksimum sampai batas jumlah jaminannya.

Hubungan 3 pihak tersebut dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut :<sup>44</sup>



### 2.1.2. Dasar Hukum Surety Bond

Sejalan dengan ketentuan pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan : “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”<sup>45</sup> Maka *surety bond* sebagai suatu perjanjian harus tunduk pada peraturan-peraturan pada buku ke tiga KUH Perdata.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>45</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit*, ps. 1319.

Sebagai suatu perjanjian maka *surety bond* juga harus tunduk terhadap pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian adalah :<sup>46</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai hal atau obyek tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan ke dua disebut dengan syarat subyektif dan syarat ke tiga dan ke empat disebut dengan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang tidak cakap. Dan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian yang dibuat para pihak dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu para pihak tidak terikat dengan perjanjian sehingga masing-masing pihak tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian.<sup>47</sup>

Disamping itu karena *surety bond* merupakan suatu perjanjian pemberian jaminan yang dalam sistem hukum dikenal sebagai perjanjian penanggungan maka dasar hukum *surety bond* diatur di dalam pasal 1820-1850 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian penanggungan (*borgtochten*).<sup>48</sup>

Perjanjian penanggungan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. Bersifat *accessoir*

Artinya bahwa perjanjian penanggungan bukan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya tergantung dari perjanjian pokoknya. Tidak mungkin ada perjanjian penanggungan tanpa adanya perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melunasi hutangnya.

---

<sup>46</sup> Sutarno, *op. cit.*, hlm. 78.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>48</sup> J. Tinggi Sianipar Dan Jan Pinontoan, *op. cit.*, hlm. 13.

<sup>49</sup> Sutarno, *op. cit.*, hlm 238-241.

2. Merupakan jaminan yang bersifat perseorangan  
Artinya bahwa pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu yaitu debitur atau penjaminnya.
3. Tidak memberikan hak preferent (diutamakan)  
Artinya bahwa apabila penjamin tidak bisa/gagal melunasi hutang debitur yang dijaminnya maka harta kekayaan penjamin itu yang harus dieksekusi. Akan tetapi bukan untuk semata-mata untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur tertentu saja tapi atas semua hutang penjamin kepada kreditur.
4. Besarnya penjaminan tidak boleh melebihi atau lebih berat dari perikatan pokok.  
Pasal 1822 KUH Perdata menentukan bahwa penjamin tidak boleh mengikatkan dirinya dengan syarat yang lebih berat dari perikatan si berutang. Penjamin boleh mengikatkan diri untuk menjamin sebagian hutang.
5. Penjamin memiliki hak istimewa dan hak tangkisan  
Undang-undang memberikan hak istimewa kepada penjamin sebagaimana tercantum dalam pasal 1832 KUH Perdata, yaitu untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya, baru kemudian harta kekayaan penjamin yang dieksekusi. Penjamin mempunyai hak untuk mengajukan tangkisan. Hak mengajukan tangkisan merupakan hak penjamin yang lahir dari perjanjian penanggungan (pasal 1847 KUH Perdata).
6. Kewajiban penjamin bersifat subsider  
Dari sudut pemenuhan kewajiban penjamin bersifat subsider artinya bahwa penjamin memenuhi hutang debitur manakala debitur tidak dapat memenuhi hutangnya. Bila debitur dapat memenuhi kewajiban hutangnya maka penjamin tidak perlu memenuhi kewajibannya. (Pasal 1820 KUH Perdata).
7. Perjanjian penanggungan bersifat tegas dan tidak dipersangkakan  
Maksudnya adalah penjamin harus menyatakan secara tegas untuk menjamin utang seorang debitur.

#### 8. Penjaminan beralih kepada ahli waris

Kewajiban seorang penjamin akan beralih kepada ahli warisnya manakala penjamin tersebut meninggal dunia.

Dengan demikian dasar hukum surety bond adalah pasal 1820-1850 dan buku ke tiga KUHPerdara.

### 2.1.3. Pengaturan Surety Bond

Berlakunya *surety bond* di Indonesia sebagai suatu jaminan dilatar belakangi dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 14A/80/1980 tanggal 14 April 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bantuan luar negeri. Dalam Pasal 18 Keputusan Presiden tersebut ditentukan bahwa uang muka bagi para kontraktor sebesar 20 % dari nilai kontrak proyek hanya boleh diberikan apabila ada jaminan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan<sup>50</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/1980 tanggal 7 Mei 1980 tentang penunjukkan 53 lembaga keuangan bank yang dapat memberikan jaminan berupa bank garansi dan 1 lembaga keuangan non bank yakni asuransi jasa raharja yang dapat memberikan jaminan berupa *surety bond*.<sup>51</sup>

Didalam hukum perasuransian, *surety bond* diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 tanggal 03 September 2008 tentang penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan *suretyship* yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri

---

<sup>50</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dan Bantuan Luar Negeri*, Keppres No. 14A/80/1980, ps. 18.

<sup>51</sup> J. Tinggi Sianipar Dan Jan Pinontoan, *op. cit*, hlm. 9.

Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tgl 30 september 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.<sup>52</sup>

Adapun pengaturan *surety bond* didalam ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 adalah sebagai berikut :

Perusahaan Asuransi Kerugian yang akan memasarkan produk asuransi baru *surety bond* dan atau yang sejenis, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ajun ahli manajemen asuransi kerugian dengan pengalaman di bidang *surety bond* sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. Jenis jaminan yang ditutup terbatas hanya pada penjaminan konstruksi (*construction bond*) dan *custom bond*.

Sedangkan ketentuan di dalam pasal 3 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2010 adalah sebagai berikut :

Pelaporan mengenai rencana memasarkan produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, untuk produk asuransi kerugian harus dilengkapi dengan:

- a. spesimen Polis Asuransi;
- b. pernyataan tenaga. ahli yang berisi uraian dan dasar perhitungan tingkat premi dan cadangan teknis, lengkap dengan asumsi-asumsi dan data pendukungnya;

---

<sup>52</sup> Dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Asuransi maka mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, sedangkan keberadaan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 tanggal 03 September 2008 tentang penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan suretyship hanya mencabut ketentuan pasal 4 didalam Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Asuransi.

- c. proyeksi underwriting untuk 3 (tiga) tahun mendatang;
- d. dukungan reasuransi untuk produk asuransi dimaksud;
- e. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang dipergunakan;
- f. perjanjian kerja sama dalam hal produk asuransi dimaksud dipasarkan bersama pihak lain;
- g. pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahaan Asuransi atau kantor cabang Perusahaan Asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip syariah.

Kemudian pengaturan *surety bond* diperluas lagi didalam Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 tanggal 03 September 2008. Adapun pengaturannya secara garis besar sebagai berikut :

1. Ketentuan wajib bagi perusahaan asuransi yang ingin memasarkan produk asuransi kredit dan *suretyship* :
  - Memiliki solvabilitas dan rasio keuangan yang sesuai dengan ketentuan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
  - Rasio likuiditas paling rendah 150 %.
  - Memiliki tenaga ahli asuransi
  - Memiliki pegawai yang telah mengikuti pelatihan khusus di bidang asuransi kredit dan *suretyship*.
  - Memiliki manual underwriting untuk setiap produk asuransi kredit dan *suretyship* yang dipasarkan.
  - Memiliki sistem informasi untuk pengecekan mengenai kebenaran penerbitan asuransi kredit dan *suretyship*.
  - Menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan terhadap pegawai yang bertanggung jawab menangani produk asuransi kredit dan *suretyship*.
2. Ketentuan harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah)
3. Ketentuan wajib membuat laporan kepada Menteri.
4. Ketentuan untuk menentukan besaran imbal jasa

Selain dalam hukum perasuransian mengenai *surety bond* juga diatur di dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>53</sup> Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 1 angka 35 dijelaskan bahwa surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) baik dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa. Hal ini berarti bahwa Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 mengatur juga tentang *surety bond* sebagai jaminan yang dikeluarkan perusahaan asuransi.

Kemudian pasal 67 ayat 2 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 menjelaskan jenis-jenis jaminan untuk pengadaan barang/ jasa sebagai berikut :

1. Jaminan penawaran
2. Jaminan pelaksanaan
3. Jaminan uang muka
4. Jaminan pemeliharaan
5. Jaminan sanggahan banding

Pada pasal 67 ayat 3 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Pembuat Komitmen diterima oleh Penerbit Jaminan.

#### **2.1.4. Jenis-Jenis Surety Bond**

Beberapa jenis *surety bond* adalah sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. *Construction Contract Bonds* (Jaminan Kontrak Konstruksi)

---

<sup>53</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, *op. cit.*

<sup>54</sup> J. Tinggi Sianipar Dan Jan Pinontoan, *op. cit.*, hlm. 28.

a. *Bid or Tender Bond* (Jaminan Penawaran)

Adapun jaminan penawaran ini adalah sebagai langkah pertama yang dipersyaratkan oleh *obligee* kepada para kontraktor yang ingin mengikuti pelelangan pekerjaan sesuai dengan *design*, spesifikasi dan sebagainya mengenai proyek yang akan direncanakan untuk dibangun/dikerjakan. Fungsi jaminan penawaran adalah untuk menjamin itikad baik dari penawar yaitu jika penawar memenangkan lelang maka dalam waktu yang ditentukan ia akan menandatangani kontrak pelaksanaan dengan melengkapi persyaratan dari *obligee* untuk menyediakan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) dari pemberi jaminan.

b. *Performance Bond* (Jaminan Pelaksanaan)

Jaminan ini diterbitkan oleh pemberi jaminan (*surety*) kepada kontraktor sebagai kelanjutan dari ditunjuknya yang bersangkutan sebagai pemenang lelang/tender. Dengan jaminan ini berarti mereka sanggup melaksanakan pekerjaan dengan baik sampai selesai sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. *Advance Payment Bond* (Jaminan Pembayaran Uang Muka)

Dibuatnya kesempatan memberi uang muka pada kontraktor dalam Keppres No.14A tahun 1980 dimaksudkan untuk membantu pengusaha yang secara teknis bagus tetapi finansial masih lemah agar bisa ikut melaksanakan pembangunan yang bersifat konstruksi. Jaminan uang muka diberi oleh pemberi jaminan (*surety*) apabila dalam kontrak kerja ada pengaturan ketentuan tentang pemberian uang muka dari *obligee* kepada kontraktor. Pemberi jaminan (*surety*) menjamin kontraktor akan mengembalikan uang muka yang diterimanya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja.

d. *Maintenance Bond* (Jaminan pemeliharaan)

Setelah pekerjaan selesai biasanya *obligee* menahan 5% dari pembayaran kontrak, jumlah mana disebut sebagai uang retensi dan cadangan dana untuk biaya perbaikan apabila ada kerusakan yang timbul sesudah serah

terima yang pertama. Jaminan ini diterbitkan oleh pemberi jaminan (*surety*) untuk menjamin *obligee* bahwa kontraktor akan memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan yang terjadi setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai kontrak. Jangka waktu pemeliharaan dimulai pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor dan telah diserahterimakan pada *obligee*. Periode lamanya jangka waktu pemeliharaan tergantung ketentuan tersebut dalam kontrak yang lazimnya antara 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

2. *Bonds Involved in Construction Contract* (jaminan yang terkait pada kontrak konstruksi)

Merupakan jaminan yang berkaitan dengan kontrak konstruksi, tergantung dari keperluan dan kesepakatan pada pihak yang terkait apakah jaminan ini akan dimasukkan dalam kontrak konstruksi atau tidak. Jaminan tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Supply bonds* (jaminan pengadaan)

Jaminan diterbitkan oleh pemberi jaminan (*surety*) dalam hal pengadaan material/bahan-bahan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor.

b. *Labour and material payment bond* (jaminan pembayaran upah pekerja dan material)

Jaminan ini diterbitkan untuk menjamin bahwa kontraktor atau pihak lainnya akan membayar upah pekerja dan material yang diperjanjikan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan.

c. *Instalment sales bond* (jaminan penjualan dengan pembayaran angsuran)

Jaminan ini diterbitkan oleh pemberi jaminan (*surety*) atas perjanjian pembayaran angsuran atas pengadaan bahan-bahan konstruksi yang dipakai dalam penyelesaian pekerjaan. Apabila pembayaran angsuran dan bahan-bahan yang dibeli tidak dipenuhi maka pemberi jaminan (*surety*) akan membayar ganti rugi maksimum sampai batas jumlah jaminan.

### 3. *Custom Bonds* (Jaminan Pembayaran Bea Masuk)

Dalam peraturan tentang kepabeanan disebutkan bahwa semua barang-barang yang dimasukkan untuk dipakai di Indonesia, akan dikenakan bea masuk, kecuali yang dengan tegas dibebaskan dalam peraturan. Ketentuan dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa semua barang-barang yang masuk ke Indonesia dapat dibebaskan dari bea masuk apabila ada pemberian jaminan dari importir kepada pemerintah untuk memenuhi kewajibannya.

#### a. Jaminan bea masuk barang impor (*Custom Bonds for import Goods*)

Untuk kepastian pemasukan bea masuk ini di negara-negara lain termasuk negeri Belanda yang mempunyai perundang-undangan yang sama dengan Indonesia telah lama diatur dan dilaksanakan bahwa barang import tersebut boleh dimasukkan walaupun bea masuk belum dibayar asal ada pemberian jaminan kepada pemerintah setempat bahwa importir akan memenuhi kewajibannya membayar bea masuk atas barang-barang tersebut.

#### b. Jaminan pembayaran bea masuk atas impor Bahan Baku yang akan diolah menjadi barang untuk di ekspor.

Dalam usaha meningkatkan ekspor barang-barang produksi dimana sebagian bahan bakunya harus di impor dari negara lain, pada tahun 1986 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut paket 1986. Dalam paket itu pemerintah memberikan penangguhan pembayaran bea masuk atas barang-barang impor berupa bahan yang akan diolah bersama bahan dari dalam negeri untuk kemudian diekspor. Yang dilakukan adalah penangguhan PPN atas impor bahan baku, mesin-mesin dan peralatan pabrik termasuk suku cadang yang dapat digunakan untuk membuat bahan jadi yang kemudian akan diekspor ke luar negeri. Untuk kepastian tercapainya tujuan tersebut maka importir harus menyediakan jaminan dari pemberi jaminan garansi bank atau dari asuransi.

#### c. *Excise Duty Bonds* (jaminan pembayaran cukai)

Cukai untuk rokok dan barang-barang tertentu lainnya merupakan suatu pembayaran yang wajib dilakukan kepada pemerintah oleh importir atau yang memproduksinya. Supaya tidak terlalu memberatkan bagi produsen, di negara-negara yang sudah maju pembayaran atas cukai tersebut bisa ditanggihkan sampai barangnya terjual asal dijamin oleh *surety bond*. Hal yang demikian belum diatur di Indonesia, sehingga di pasar Indonesia kita belum melaksanakan *excise duty bonds*.

4. *License and Permit Bonds* (jaminan lisensi dan perizinan)

Jaminan ini diterbitkan oleh pemberi jaminan (*surety*) untuk mendapatkan sesuatu perizinan melakukan suatu kegiatan yang berdasarkan suatu peraturan resmi dari pemerintah harus ada ijin sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang bersangkutan. Bila ia lalai atau gagal maka seseorang atau badan hukum tersebut akan dikenakan sanksi. Atas kelalaian atau kegagalan tersebut maka pemberi jaminan (*surety*) akan membayar ganti kerugian maksimum sampai batas jumlah jaminan. Contohnya apabila suatu perusahaan ingin membuka perusahaan pengangkutan yang menurut ketentuan diperlukan izin tertentu. Maka dalam pelaksanaan permintaan izin tersebut perusahaan harus melaksanakan beberapa kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturannya. Bila perusahaan tersebut gagal melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk mendapatkan perizinan maka *surety* akan membayar ganti rugi maksimum sampai batas jumlah jaminan.

5. *Court Bonds* (Jaminan perkara di pengadilan)

Jaminan ini adalah jaminan yang diterbitkan oleh pemberi jaminan (*surety*) kepada mereka yang berperkara di pengadilan. Seperti antara lain terhadap penggugat atau penuntut umum yang meminta suatu jaminan terhadap suatu benda yang dipersengketakan agar aman keberadaannya dan dapat menjadi miliknya dalam keadaan utuh apabila pengadilan memutuskan bahwa ia yang menjadi milik benda tersebut secara sah. Jaminan ini disebut dengan istilah *Plaintiffs bonds*. Jenis-jenis jaminan dalam berperkara di pengadilan ada

banyak jenisnya dan ada pula yang menyebut dengan istilah *judicial bonds* dan/atau *litigation bonds*.

### **2.1.5. Tujuan dan Manfaat Surety Bond**

Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah dengan diperkenalkannya perusahaan asuransi menerbitkan *surety bond* antara lain adalah :<sup>55</sup>

1. Memperluas jaminan yang dapat digunakan oleh para kontraktor dengan memberikan alternatif pemilihan jaminan dalam pengerjaan pemborongan dan / atau pembelian, sehingga para kontraktor berkesempatan memakai jaminan dengan biaya lebih murah.
2. Menciptakan pasar jaminan yang kompetitif, sehingga tidak dimonopoli oleh perbankan saja dan mendorong para pemberi jaminan memberikan pelayanan yang lebih baik
3. Memberikan kesempatan kepada kontraktor yang memiliki kemampuan teknis yang baik tetapi memiliki kekurangan modal kerja, sehingga perlu diberikan bantuan modal kerja dengan cara memberikan uang muka
4. Penunjukan perusahaan asuransi sebagai pengelola Surety Bond dimaksudkan agar *insurance minded* dikalangan masyarakat, khususnya bagi kontraktor / pemborong / pemasok dapat semakin bertambah.

## **2.2. Gambaran Umum Bank Garansi**

### **2.2.1. Pengertian Bank Garansi**

Muhammmad Djumhana mendefinisikan bank garansi sebagai jaminan yang diberikan oleh bank secara tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan dengan syarat tertentu, apabila

---

<sup>55</sup> Dody Dalimunthe, *op. cit*, hlm. 2.

dikemudian hari terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.<sup>56</sup>

Syamsu Iskandar mendefinisikan bank garansi adalah sebagai berikut, yaitu :

“Suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung suatu resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik kepada penerima jaminan (*Beneficiary*) sesuai dengan yang diperjanjikan”.<sup>57</sup>

Sedangkan Garansi berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.23/7/UKU/ tanggal 18 Maret 1991 memiliki pengertian sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Warkat yang diterbitkan Bank yang menyebabkan kewajiban membayar apabila terjadi wan prestasi.
- b. Penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat2 berharga yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank bila terjadi wan prestasi
- c. Perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank

Sedangkan berdasarkan definisi yang lengkap Bank Garansi dapat diartikan sebagai berikut :<sup>59</sup>

- Suatu warkat yang diterbitkan oleh Bank yang berisi penjaminan dimana pihak Bank berjanji akan membayar sejumlah uang tertentu dengan syarat atau kondisi tertentu kepada Penerima Jaminan apabila Pihak Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berdasarkan

---

<sup>56</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 356.

<sup>57</sup> Syamsu Iskandar, *Bank dan lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: PT Semesta Asa Bersama, 2008), hlm. 205.

<sup>58</sup> Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank*, SE BI No. 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991.

<sup>59</sup> *Ibid*

kontrak/perjanjian yang telah diperbuat antara Pihak Terjamin dengan Penerima Jaminan.”

- Kondisi atau syarat tertentu yang dimaksudkan di atas adalah jika ada “*default*” atau “kegagalan” atau “wan-prestasi” dari Pihak Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan kontrak atau perjanjian yang menjadi dasar dari diterbitkannya Bank Garansi dimaksud serta telah dipenuhinya syarat-syarat klaim yang ditetapkan dalam Bank Garansi.

### 2.2.2. Dasar Hukum Bank Garansi

Bank garansi merupakan perjanjian penanggungan sehingga dasar hukumnya adalah pasal 1820-1850 buku ke tiga KUH Perdata.<sup>60</sup> Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”<sup>61</sup> Dari rumusan tersebut diketahui bahwa suatu penanggungan utang meliputi beberapa unsur, yaitu :<sup>62</sup>

- a. Penanggungan utang adalah suatu bentuk perjanjian
- b. Penanggungan utang melibatkan keberadaan suatu utang yang terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan utang yang ditanggung tersebut, maka penanggungan tidak pernah ada.
- c. Penanggungan utang semata-mata untuk kepentingan kreditor dan bukan untuk kepentingan debitur.

---

<sup>60</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 392.

<sup>61</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit.*, ps. 1820.

<sup>62</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 13.

- d. Penanggungan utang hanya mewajibkan penanggung memenuhi kewajibannya kepada kreditor manakala debitor telah terbukti tidak memenuhi kewajiban atau prestasi kewajibannya.

Karena bank garansi merupakan suatu perjanjian maka harus tunduk terhadap pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian adalah :<sup>63</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai hal atau obyek tertentu
4. Suatu sebab yang halal

### 2.2.3. Pengaturan Bank Garansi

Sebagai produk perbankan bank garansi diatur didalam ketentuan-ketentuan hukum perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tidak diatur secara jelas mengenai bank garansi. Pengaturan secara jelas mengenai bank garansi dapat ditemui didalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23//7/UKU tanggal 18 Maret 1991. Ketentuan tentang pemberian garansi oleh bank ini mencabut beberapa peraturan sebelumnya yakni :

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/42/ULN tanggal 9 Juli 1973 perihal garansi bank dalam valuta asing.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No 6/55/ULN tanggal 7 Agustus 1973 perihal garansi bank dalam valuta asing.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/26/ULN tanggal 15 November 1977 perihal larangan pemberian garansi bank dalam valuta asing.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/17/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal garansi bank dalam valuta asing dan kredit untuk penggunaan jasa kontraktor

---

<sup>63</sup> Sutarno, *op. cit*, hlm. 78.

dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek yang dibiayai dengan bantuan luar negeri.

5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/18/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal garansi bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kontraktor ke Timur Tengah
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/ UPPB tanggal 28 Maret 1979 perihal pemberian jaminan bank oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank
7. Surat Edaran Bank Indonesia No 12/75/ULN tanggal 6 November 1979 perihal garansi bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kontraktor ke timur tengah.
8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 20/13/ULN tanggal 9 September 1987 perihal pemberian jaminan bank dalam valuta asing.

Pada Surat Edaran Bank Indonesia tersebut ditetapkan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam bank garansi sebagai berikut :<sup>64</sup>

1. Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”
2. Nama dan alamat bank pemberi
3. Tanggal penerbitan
4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan (sesuai dengan jenis bank garansi)
5. Jumlah uang yang dijamin
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhir
7. Penegasan batas waktu pengajuan klaim
8. Dengan tegas menyebutkan tunduk pada pasal 1831 atau pasal 1832 KUH Perdata.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, bank garansi tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>64</sup> Bank Indonesia, *Surat Edaran bank Indonesia Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank*, *op. cit.*, hlm. 3.

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu untuk berlakunya bank garansi. Misal, pihak yang dijamin diharuskan menyetor sejumlah uang dahulu barulah kemudian bank garansi berlaku.
2. Ketentuan yang menyatakan bahwa bank garansi dapat dibatalkan secara sepihak.

Selanjutnya dalam hal penerbitan bank garansi sesuai dengan Surat Edaran tersebut bank diminta untuk melakukan analisa yang sama dengan analisa pemberian kredit, yaitu antara lain mengenai hal-hal berikut :

- Meneliti bonadifiditas dan reputasi pihak yang dijamin
- Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin
- Menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank

Menilai kemampuan pihak-pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko. Kontra garansi yang dimaksud dapat berupa kontra garansi dari bank luar negeri yang bonafid, setoran sebesar 100 % dari nilai garansi yang diberikan, kontra garansi lainnya yaitu kontra garansi yang diperoleh dari pihak yang dijamin dengan nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita apabila bank garansi tersebut dicairkan.

Bank garansi bisa diberikan kepada bukan penduduk dengan syarat disertai dengan kontra garansi yang bonafide atau setoran sebesar 100 % dari nilai bank garansi yang diberikan.

#### **2.2.4. Jenis-Jenis Bank Garansi**

Beberapa jenis bank garansi yang ada antara lain :<sup>65</sup>

1. Bank Garansi Pembelian

---

<sup>65</sup> Totok Budisantoso Dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 123.

Bank garansi yang diberikan kepada supplier atau pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang-barang oleh pihak yang dijamin oleh bank.

2. Bank Garansi Pita Cukai Tembakau

Bank Garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah pabrik rokok.

3. Bank Garansi Penangguhan Bea Masuk

Bank garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas barang-barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah.

4. Bank Garansi Tender

Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor agar kontraktor dapat mengikuti tender.

5. Bank Garansi Pelaksanaan

Bank garansi diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor.

6. Bank Garansi Uang Muka

Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor yang bertujuan untuk menjamin uang muka yang diterima oleh kontraktor tersebut.

7. Bank Garansi Pemeliharaan

Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor yang bertujuan untuk menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut.

### 2.2.5. Tujuan dan Manfaat Bank Garansi

Bagi pihak Bank, penerbitan bank garansi merupakan salah satu sumber pendapatan bank. Dari penerbitan bank garansi tersebut, pihak bank memperoleh pendapatan dari provisi, biaya administrasi, serta bunga yang dikenakan. Selain itu, bank juga dapat mengoperasikan dana jaminan bank garansi ( deposit ) yang diserahkan oleh nasabah di bidang perkreditan. Bagi pihak terjamin, bank garansi berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan jaminan kepercayaan bahwa ia akan melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Hal ini berarti bank menunjang nasabah agar bisnis atau kegiatan usahanya berjalan dengan baik dan lancar. Bagi pihak penerima jaminan, bank garansi berfungsi sebagai suatu jaminan untuk terlaksananya suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Bank garansi merupakan jaminan penanggungan atas resiko yang akan timbul apabila debitur melakukan wanprestasi. Dari sisi lain, masyarakat juga dapat memetik manfaat dari transaksi bank garansi, yaitu peningkatan arus barang dan lalu lintas pembayaran, kelancaran pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bank garansi, maka transaksi jual-beli barang dapat terjadi diantara pihak-pihak yang belum saling percaya, arus pemasukan barang dari luar negeri atau daerah lain menjadi semakin lancar, dan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek juga semakin lancar.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Lia laurenzia, "Pelaksanaan Pemberian Garansi Di PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang", ( Tesis Universitas Diponogoro, Semarang, 2007), hlm 27.

## BAB 3

### PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

#### 3.1. Pengertian Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan prasyarat pokok yang harus dipenuhi oleh suatu negara bagi berlangsungnya kegiatan pembangunan.<sup>67</sup> Bangsa yang ingin maju dalam bidang ekonomi harus menjadikan infrastruktur sebagai pendukung bergerak dan bertumbuhnya aktivitas ekonomi. Infrastruktur mesti dibangun dan dibanahi agar aktivitas ekonomi bisa berjalan lancar, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.<sup>68</sup> Infrastruktur merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat penting dalam strategi pembangunan.<sup>69</sup>

Infrastruktur yang baik dapat menunjang peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, menunjang pelayanan di bidang ekonomi dan perkembangan ekonomi dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi.<sup>70</sup>

Infrastruktur adalah fasilitas fisik beserta layanannya yang diadakan untuk mendukung bekerjanya sistem sosial ekonomi, agar menjadi lebih berfungsi bagi usaha memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai masalah.<sup>71</sup> Menurut

---

<sup>67</sup> Rahardi Ramelan, *Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Nasional, 1997), hlm. 7.

<sup>68</sup> Randi Kurniawan, "Pembangunan Infrastruktur" *Seputar Indonesia*, 3 Maret 2008, (<http://equilibrium.fe.ugm.ac.id/Opini/pembangunan-infrastruktur.php>), diakses tanggal 18 Oktober 2010.

<sup>69</sup> Rahardi Ramelan, *op. cit.*

<sup>70</sup> Purwanto, "Pembiayaan Pembangunan Daerah Dalam Perekonomian Regional di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. XVII, (Jakarta: Lipi Press, 2009), hlm. 41.

<sup>71</sup> Mudrajat Kuncoro, "Akselerasi Infrastruktur", (<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/214489>), diakses tanggal 18 Oktober 2010.

Purwanto, infrastruktur memiliki pengertian cukup luas dan tidak terbatas pada permasalahan penyediaan jalan dan jembatan maupun sarana fisik lainnya.<sup>72</sup>

Menurut Mesra Erza, infrastruktur diartikan struktur teknis yang mendukung aktifitas sosial masyarakat sehari-hari seperti jalan, persediaan air, air limbah, energi, sistem manajemen banjir, komunikasi dan sebagainya dimana telah dimiliki dan diatur oleh pemerintah pusat maupun daerah.<sup>73</sup>

Infrastruktur digolongkan sebagai *public good* yang mempunyai ciri-ciri *non rivalry good* dan *non excludable good*. Maksud dari *non rivalry good* adalah masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur tanpa harus bersaing satu sama lain. Sedangkan *non excludable good* adalah manfaat dari infrastruktur tidak dapat dikhususkan hanya untuk sekelompok pengguna jasa saja.<sup>74</sup>

Dari dimensi ekonomi, infrastruktur mencakup infrastruktur transportasi (jalan, rel, pelabuhan, bandara); infrastruktur ekonomi (bank, pasar, mal, pertokoan); infrastruktur pertanian (irigasi, bendungan, pintu-pintu pengambilan dan distribusi air irigasi); serta infrastruktur sosial (bangunan ibadah, balai pertemuan dan pelayaran masyarakat). Kemudian infrastruktur kesehatan (puskesmas, rumah sakit, balai pengobatan); infrastruktur energi (pembangkit listrik, jaringan listrik); dan infrastruktur telekomunikasi.<sup>75</sup>

Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup> Purwanto, *op. cit.*, hlm. 45.

<sup>73</sup> Ahmad Zainudin, "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kendala Dan Peluang", *Majalah Perencanaan Pembangunan*, Edisi. 3, XIV, 2008, hlm. 64.

<sup>74</sup> Rahardi Ramelan, *op. cit.*, hlm. 6

<sup>75</sup> Mudrajat Kuncoro, *op. cit.*

<sup>76</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*, Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005, Ps 1 angka 3.

Pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada prinsip permintaan dan penawaran yang realistis dan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mengatasi kelangkaan pada sektor-sektor dan wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan.<sup>77</sup>

Pembangunan infrastruktur memiliki arti penting dalam pembangunan karena hal tersebut bermanfaat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>78</sup> Menurut Rahardi Ramelan, infrastruktur pembangunan terdiri dari infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur fisik baik yang digunakan dalam proses produksi maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Hal ini meliputi semua prasarana umum seperti tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pembuangan limbah. Sedangkan yang dimaksud dengan infrastruktur sosial adalah prasarana yang meliputi kesehatan dan pendidikan.<sup>79</sup>

Daya saing infrastruktur Indonesia ditempatkan di urutan ke-96 dari 134 negara. Peringkat Indonesia ini tidaklah menggembirakan, apalagi dibandingkan dengan sesama negara ASEAN, yang berperingkat lebih baik seperti Malaysia (19) dan Thailand (35). Hanya lebih baik sedikit dibandingkan dengan Vietnam (97) dan Brasil (98). Jauh di bawah Korea Selatan (18) dan Tiongkok (58). Argentina pun masih di atas Indonesia, berada pada posisi ke-89. Laporan *World Competitiveness* 2008-2009 itu juga menyebutkan bahwa Indonesia ditempatkan pada peringkat 105 untuk kategori infrastruktur kondisi jalan, di bawah Korea Selatan (13), Malaysia (14), Thailand (32), Tiongkok (51), Filipina (94), dan Vietnam (102).<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Rahardi Ramelan, *op. cit.*, hlm. 11.

<sup>78</sup> Purwanto, *op. cit.*, hlm. 41.

<sup>79</sup> Rahardi Ramelan, *op. cit.*, hlm. 5.

<sup>80</sup> Joseph H. Gunawan, "Pembangunan Infrastruktur Berkeadilan" ([http://www.reformmedcrs.org/ind/articles/pembangunan\\_infrastruktur\\_berkeadilan.html](http://www.reformmedcrs.org/ind/articles/pembangunan_infrastruktur_berkeadilan.html)), diakses tanggal 18 Oktober 2010.

### 3.2. Aspek Hukum Dan Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

Pengaturan tentang pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari pengaturan mengenai pembangunan nasional karena pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Untuk itu akan dibicarakan lebih dahulu mengenai pengaturan pembangunan nasional kemudian baru dijelaskan mengenai pengaturan pembangunan infrastruktur.

Implikasi dari cita-cita bangsa yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Negara harus merencanakan arah pembangunan. Masa sebelum Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen perencanaan pembangunan dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kurun waktu 1969–1997 bangsa Indonesia berhasil menyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis melalui tahapan lima tahunan. Adapun arah pembangunan nasional pada waktu itu adalah berorientasi pada *output* dan hasil akhir. Sementara itu, proses dan terutama kualitas institusi yang mendukung dan melaksanakan tidak dikembangkan dan bahkan ditekan secara politis sehingga menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara profesional.

Sebelum era reformasi, Trilogi pembangunan adalah asas dari pembangunan. Berdasarkan trilogi pembangunan setiap pembangunan harus bertumpu dan mengacu pada tiga sasaran pokok sekaligus yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas.<sup>81</sup>

Setelah reformasi dan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Namun bukan berarti perencanaan pembangunan nasional tidak ada lagi, hanya wadahnya saja yang berubah dari Garis-Garis Besar Haluan Negara ke Undang-Undang.

---

<sup>81</sup> Rahardi Ramelan, *op. cit.*, hlm. 7.

Kini perencanaan pembangunan nasional dituangkan didalam sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.<sup>82</sup> Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Adapun hal-hal yang diatur didalam undang-undang tersebut adalah :

1. Ketentuan Umum
2. Asas Dan Tujuan
3. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan
6. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
7. Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
8. Kelembagaan

Dengan demikian pembangunan nasional dilaksanakan melalui rencana-rencana pembangunan yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Rencana pembangunan jangka panjang
2. Rencana pembangunan jangka menengah
3. Rencana pembangunan tahunan

Kemudian lebih lanjut lagi mengenai tujuan pembangunan nasional dapat dilihat didalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional No. 17 Tahun 2007.<sup>83</sup> Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>82</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, UU No. 25 Tahun 2004, LN No. 104 Tahun 2004, TLN No. 4421.

<sup>83</sup> Indonesia, *Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*, UU No.17 Tahun 2007, LN No. 33 Tahun 2007, TLN No. 4700.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional dapat tercermin dalam Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025. Adapun visi yang ingin dicapai adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Misi yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam

mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan

kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pematapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Pengaturan mengenai pembangunan infrastruktur terdapat dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014.<sup>84</sup> Bidang infrastruktur termasuk dalam Sasaran agenda I “Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan”, adapun sasarannya adalah meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014*, Perpres No. 5 Tahun 2010.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 50.

Visi Indonesia 2010-2014 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Adil, Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan” dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Kesejahteraan Rakyat

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Demokrasi

Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

3. Keadilan

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Misi pembangunan 2010-2014 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid*

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah disebutkan mengenai arah kebijakan pembangunan nasional. Adapun arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan infrastruktur jangka menengah difokuskan pada :<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Bappenas, "Pembangunan Infrastruktur Dalam Era Krisis Keuangan Global", *Majalah Kerjasama Pemerintah Swasta*, (Jakarta: Infrastructure Reform Sector Development Program, 2009), hlm. 27.

1. Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal.
2. Mendukung peningkatan daya saing sektor riil
3. Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta.

### 3.3. Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Walaupun pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang cukup besar akan tetapi pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Kebutuhan investasi infrastruktur untuk tahun 2010-2014 sebesar Rp. 1.429,3 triliun. Sedangkan pemerintah hanya mempunyai kemampuan sebesar Rp. 386 triliun atau sebesar 27 %. Sehingga masih dibutuhkan dana sekitar Rp. 1.043 triliun atau sebesar 73 %.<sup>90</sup>

Infratraktur kelistrikan dan transportasi membutuhkan pembiayaan yang paling tinggi. Infrastruktur kelistrikan membutuhkan pembiayaan sekitar Rp 300-350 triliun. Begitu juga dengan infrastruktur transportasi membutuhkan pembiayaan sekitar Rp. 300 triliun. Sektor energi membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 70 triliun. Pada sektor pos dan telematika membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 270 triliun. Infrastruktur prasarana jalan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 220 triliun. Sektor daya air membutuhkan dana sebesar Rp. 60 triliun Dan untuk infrastruktur perumahan diperlukan pembiayaan sebesar Rp. 160 triliun.<sup>91</sup>

Tahun 2009 pemerintah memprogramkan anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur sebesar  $\pm$  Rp. 72 triliun di beberapa kementerian. Selain itu juga pemerintah telah menyiapkan beberapa paket stimulus untuk sektor

---

<sup>90</sup> Bappenas, "Prioritas Pembangunan Infrastruktur", *Majalah Kerjasama Pemerintah Swasta*, (Jakarta: Infrastructure Reform Sector Development Program, 2009), hlm. 7.

<sup>91</sup> Bappenas, "Menggenjot Infrastruktur", *Majalah Kerjasama Pemerintah Swasta*, (Jakarta: Infrastructure Reform Sector Development Program, 2009), hlm. 5.

infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli, meningkatkan daya saing bisnis dan ekspor dan meningkatkan alokasi dana bagi infrastruktur.<sup>92</sup>

Negara-negara berkembang umumnya menggantungkan pembiayaan infrastrukturnya pada anggaran pemerintah baik yang berasal dari penerimaan dalam negeri maupun dari pinjaman luar negeri. Hal ini dilakukan karena sektor swasta yang ada belum mempunyai kemampuan yang memadai baik dari segi teknologi maupun sumber daya manusianya untuk berpartisipasi dalam pembangunann infrastruktur.<sup>93</sup> Begitu juga dengan pembiayaan infrastruktur Indonesia masih dibiayai oleh pemerintah melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.

Kebutuhan investasi yang besar serta kemampuan pemerintah yang kecil mengakibatkan pemerintah tidak bisa lagi membiayai semua pembangunan infrastruktur. Untuk itu, peran swasta dibutuhkan guna mencukupi kebutuhan investasi tersebut. Atas dasar ini maka pembiayaan pembangunan infrastruktur tidak lagi sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah akan tetapi ada juga yang dibiayai oleh swasta.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur<sup>94</sup> diatur lebih lanjut mengenai proyek-proyek infrastruktur apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah dan yang dikerjakan oleh sektor swasta.

Peran swasta semakin didorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur atas dasar pertimbangan :<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Bappenas, "Pembangunan Infrastruktur Dalam Era Krisis Keuangan Global", *op. cit.*

<sup>93</sup> Rahardi Ramelan, *op.cit.*, hlm. 11.

<sup>94</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*, Perpres No. 67 Tahun 2005.

<sup>95</sup> Ahmad Zainudin, *op. cit.*, hlm. 66.

1. Keterbatasan fiskal pemerintah, dimana permintaan semakin meningkat atas berbagai fasilitas infrastruktur ekonomi dan sosial sementara anggaran pemerintah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur sangat kecil.
2. Efisiensi dan transfer resiko, bahwa pemerintah fokus pada pengembangan kebijakan atas kebutuhan pelayanan di setiap sektor sementara swasta menyediakan pelayanan yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.

Akan tetapi ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur yakni :<sup>96</sup>

1. Tender proyek infrastruktur harus dilakukan dsengan terbuka demi terjaminnya *fairness*, jangan sampai pemenang sudah ditentukan sebelum tender.
2. Tarif infrastruktur tidak boleh memberatkan rakyat. Pengusaha harus untung agar aktivitas investasi tidak terhenti, namun tingkat keuntungan yang diraup jangan sampai menyengsarakan rakyat.
3. Pembangunan infrastruktur harus bisa mengerakkan industri dalam negeri dan menjaga nilai tukar rupiah.

### **3.4. Kendala Dalam Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur juga mempunyai resiko yang tinggi, karena apabila pembangunan infrastruktur tidak tepat pengalokasiannya maka dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi makro.<sup>97</sup> Pembangunan infrastruktur mendatang dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur. Pada sebagian infrastruktur pemerintah masih bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharannya, misalnya

---

<sup>96</sup> Investor, Media Investasi Dan Keuangan, No. 117 Tahun VII 8-21, Februari, 2005, hlm.13.

<sup>97</sup> Rahardi Ramelan, *op. cit.*, hlm. 11.

pembangunan jalan dan jalan kereta api, jaringan irigasi, air bersih dan fasilitas sanitasi pedesaan, pelabuhan dan bandar udara pada daerah-daerah yang belum maju serta listrik pedesaan. Pada sebagian lain penyediaan dan pembangunan beberapa jenis infrastruktur dapat dilakukan oleh swasta, seperti jalan tol, bandar udara komersil, pembangkit tenaga listrik dan telekomunikasi.<sup>98</sup>

Permasalahan infrastruktur Indonesia menurut *world bank* (2005) disebabkan tiga hal yakni :<sup>99</sup>

1. Adanya krisis ekonomi mengakibatkan kemampuan pembiayaan infrastruktur menjadi rendah.
2. Buruknya aturan dan perangkat kelembagaan yang disebabkan adanya korupsi.
3. Adanya otonomi daerah yang tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas daerah untuk menyediakan dana bagi pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing.

Sedangkan menurut Rahardi Ramelan masalah pokok yang dihadapi dalam bidang infrastruktur adalah :<sup>100</sup>

1. Inefisiensi dalam pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat.
2. Kurang mampu dalam memelihara sarana dan prasarana yang telah ada
3. Tingginya ketergantungan dana terhadap pemerintah.
4. Kurangnya respon terhadap keinginan dari pengguna jasa
5. Keterbatasan untuk memberi manfaat yang positif kepada masyarakat yang kurang mampu

Kendala lain dalam pembangunan infrastruktur adalah :<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> Bappenas, *Permasalahan Dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009*, Naskah RPJMN 2004-2009, hlm. 1.

<sup>99</sup> Purwanto, *op. cit.*, hlm. 45.

<sup>100</sup> Rahardi Ramelan, *op. cit.*, hlm. 56.

<sup>101</sup> Ahmad Zainudin, *op. cit.*, hlm. 65.

1. Belum memadainya pelayanan infrastruktur dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal.  
Hal ini dapat dilihat pada beberapa fakta seperti penurunan debit air andalan di badan-badan sungai, waduk dan sumber air lainnya.
2. Rendahnya tingkat keselamatan tingkat transportasi nasional.  
Pada tahun 2004 jumlah kejadian kecelakaan transportasi sebanyak 17.924 kejadian dan mengalami peningkatan pada tahun 2006 dimana jumlah kejadian kecelakaan transportasi sebanyak 34.068 kejadian.
3. Terbatas dan tidak meratanya infrastruktur dan layanan pos, telekomunikasi, informatika dan penyiaran
4. Banyak penduduk yang belum memiliki hunian yang layak
5. Krisis listrik di berbagai daerah
6. Jaringan irigasi tidak dapat memenuhi kebutuhan air usaha tani
7. Tingginya biaya internet dan layanan telekomunikasi
8. Rendahnya realisasi proyek-proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta karena keterbatasan dana pemerintah untuk penyediaan lahan dan keterbatasan dalam memberikan dukungan kepada swasta dalam proyek yang dikerjasamakan dengan swasta.
9. Belum memadainya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan infrastruktur
10. Terbatasnya kapasitas aparaturnya dalam mempersiapkan proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha swasta.

**BAB 4**  
**SURETY BOND SEBAGAI ALTERNATIF JAMINAN**  
**DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

**4.1. Perbedaan Dan Kesamaan Penjaminan Surety Bond Dan Bank Garansi Dari Aspek Yuridis dan Ekonomi**

**4.1.1. Surety Bond Dan Bank Garansi Sama-Sama Sebagai Perjanjian Penanggungan**

Walaupun *surety bond* dan bank garansi merupakan sama-sama sebuah penjaminan untuk menjamin *principal* dalam pelaksanaan suatu proyek. Namun di dalam pelaksanaannya tidaklah sama. Hal ini didasari atas dasar bahwa penjaminan *surety bond* dilahirkan sebagai produk asuransi dan penjaminan bank garansi dilahirkan sebagai produk perbankan. Sehingga didalam ketentuan-ketentuan yang mengaturnya selain tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai penjaminan maka tunduk juga pada ketentuan hukum produk tersebut dilahirkan.

Sebagai penjaminan, *surety bond* dan bank garansi diatur dalam ketentuan hukum perdata buku ke tiga pasal 1820-1850 KUH Perdata mengenai perjanjian penanggungan utang.

Perjanjian penanggungan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :<sup>102</sup>

1. Bersifat *accessoir*  
 Artinya bahwa perjanjian penanggungan bukan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya tergantung dari perjanjian pokoknya. Tidak mungkin ada perjanjian penanggungan tanpa adanya perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melunasi hutangnya.
2. Merupakan jaminan yang bersifat perseorangan  
 Artinya bahwa pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu yaitu debitur atau penjaminnya.

---

<sup>102</sup> Sutarno, *op. cit.*, hlm 238-241.

3. Tidak memberikan hak preferent (diutamakan)  
Artinya bahwa apabila penjamin tidak bisa/gagal melunasi hutang debitur yang dijaminnya maka harta kekayaan penjamin itu yang harus dieksekusi. Akan tetapi bukan untuk semata-mata untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur tertentu saja tapi atas semua hutang penjamin kepada kreditur.
4. Besarnya penjaminan tidak boleh melebihi atau lebih berat dari perikatan pokok.  
Pasal 1822 KUH Perdata menentukan bahwa penjamin tidak boleh mengikatkan dirinya dengan syarat yang lebih berat dari perikatan si berutang. Penjamin boleh mengikatkan diri untuk menjamin sebagian hutang.
5. Penjamin memiliki hak istimewa dan hak tangkisan  
Undang-undang memberikan hak istimewa kepada penjamin sebagaimana tercantum dalam pasal 1832 KUH Perdata, yaitu untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya, baru kemudian harta kekayaan penjamin yang dieksekusi. Penjamin mempunyai hak untuk mengajukan tangkisan. Hak mengajukan tangkisan merupakan hak penjamin yang lahir dari perjanjian penanggungan (pasal 1847 KUH Perdata).
6. Kewajiban penjamin bersifat subsider  
Dari sudut pemenuhan kewajiban penjamin bersifat subsider artinya bahwa penjamin memenuhi hutang debitur manakala debitur tidak dapat memenuhi hutangnya. Bila debitur dapat memenuhi kewajiban hutangnya maka penjamin tidak perlu memenuhi kewajibannya. (Pasal 1820 KUH Perdata).
7. Perjanjian penanggungan bersifat tegas dan tidak dipersangkakan  
Maksudnya adalah penjamin harus menyatakan secara tegas untuk menjamin utang seorang debitur.
8. Penjaminan beralih kepada ahli waris  
Kewajiban seorang penjamin akan beralih kepada ahli warisnya manakala penjamin tersebut meninggal dunia.

Sejalan dengan ketentuan pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan :  
 “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”<sup>103</sup> Maka *surety bond* dan bank garansi sebagai suatu perjanjian harus tunduk pada peraturan-peraturan pada buku ke tiga KUH Perdata terutama mengenai syarat sahnya perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian adalah :<sup>104</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai hal atau obyek tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan ke dua disebut dengan syarat subyektif dan syarat ke tiga dan ke empat disebut dengan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang tidak cakap. Dan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian yang dibuat para pihak dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu para pihak tidak terikat dengan perjanjian sehingga masing-masing pihak tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian.<sup>105</sup>

#### **4.1.2. Pengaturan Dan Underwriting Surety Bond**

Pengaturan *surety bond* diatur dalam ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 adalah sebagai berikut :<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, hlm. 339.

<sup>104</sup> Sutarno, *op.cit.*, hlm. 78.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>106</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi*, Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003, ps. 4

Perusahaan asuransi kerugian yang akan memasarkan produk asuransi baru surety bond dan atau yang sejenis, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ajun ahli manajemen asuransi kerugian dengan pengalaman di bidang *surety bond* sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- b. Jenis jaminan yang ditutup terbatas hanya pada penjaminan konstruksi (*construction bond*) dan *custom bond*.

Kemudian pengaturan *surety bond* didalam Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 tanggal 03 September 2008 sebagai berikut :

1. Ketentuan wajib bagi perusahaan asuransi yang ingin memasarkan produk asuransi kredit dan *suretyship* :
  - Memiliki solvabilitas dan rasio keuangan yang sesuai dengan ketentuan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
  - Rasio likuiditas paling rendah 150 %.
  - Memiliki tenaga ahli asuransi
  - Memiliki pegawai yang telah mengikuti pelatihan khusus di bidang asuransi kredit dan *suretyship*.
  - Memiliki manual *underwriting* untuk setiap produk asuransi kredit dan *suretyship* yang dipasarkan.
  - Memiliki sistem informasi untuk pengecekan mengenai kebenaran penerbitan asuransi kredit dan *suretyship*.
  - Menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan terhadap pegawai yang bertanggung jawab menangani produk asuransi kredit dan *suretyship*.
2. Ketentuan harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah)
3. Ketentuan wajib membuat laporan kepada Menteri.
4. Ketentuan untuk menentukan besaran imbal jasa

Pengaturan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 1 angka 35 dijelaskan bahwa surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) baik dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa.

Kemudian pasal 67 ayat 2 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 menjelaskan jenis-jenis jaminan untuk pengadaan barang/ jasa sebagai berikut :

1. Jaminan penawaran
2. Jaminan pelaksanaan
3. Jaminan uang muka
4. Jaminan pemeliharaan
5. Jaminan sanggahan banding

Pasal 67 ayat 3 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Pembuat Komitmen diterima oleh Penerbit Jaminan.

Setelah menelusuri ketentuan hukum tentang *surety bond* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 diatur mengenai jenis jaminan *surety bond* yang boleh ditutup yaitu jaminan untuk konstruksi (*construction bond*) dan jaminan untuk bea cukai (*custom bond*).
2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 lebih mengatur kepada perusahaan asuransi yang menerbitkan *surety bond*
3. Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur tentang sifat dari *surety bond* yang harus mudah dicairkan dan *unconditional*. Dan jenis *surety bond* adalah jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan dan jaminan sanggahan.

Adapun proses *assesment* dan akseptasi *surety bond* sebagai berikut :<sup>107</sup>

1. Principal wajib mengisi surat permohonan penerbitan *surety bond*
2. Principal wajib melengkapi dengan dokumen-dokumen dasar dan dokumen proyek sesuai dengan jenis jaminan yang dimintakan penerbitannya.
3. Proses *underwriting*
4. Survey lapangan<sup>108</sup>
5. Keputusan *underwriting*
6. Principal wajib menandatangani surat pernyataan mengganti kerugian (*agreement of indemnity to surety*) dan atau menyerahkan *collateral* bila diperlukan.
7. Penerbitan *surety bond* bila permohonan *principal* diterima oleh perusahaan asuransi.

Dalam melakukan *underwriting* terhadap calon *principal* guna menetapkan apakah dapat diberikan penjaminan atau tidak umumnya penilaian dilakukan melalui metode 5 C yang terdiri dari :<sup>109</sup>

1. Character

Dalam hal ini perlu diketahui karakter dari *principal* dalam pengertian baik/buruk yang dapat menyebabkan kerugian, meliputi :

- Apakah *principal* mempunyai karakter yang baik dalam memenuhi kewajibannya
- Bagaimana kejujurannya
- Reputasinya dalam masyarakat dan dunia bisnis
- Bagaimana kebiasaan hidupnya
- Dan lain-lain

---

<sup>107</sup> Zulkifli Yusuf, *op. cit*, hlm 43.

<sup>108</sup> Dody Dalimunthe, *Surety Bond*, (Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 2009), hlm. 24.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 21.

## 2. Capacity

Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah apakah *principal* mempunyai kapasitas yang baik dibanding dengan volume pekerjaan yang dikerjakan, meliputi :

- Apakah *principal* mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.
- Bagaimana tingkat keahlian sumber daya manusianya.
- Bagaimana teknologi yang dipunyainya terkait dengan proyek.
- Bagaimana pengalamannya.
- Bagaimana peralatan yang dimilikinya.
- Bagaimana kemampuan managerialnya.

## 3. Capital

Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah apakah *principal* dalam mengerjakan proyek mampu untuk membiayai proyek tersebut bila dikaitkan dengan sistem pembayaran didalam kontrak. Hal ini meliputi :

- Apakah kondisi keuangan *principal* menunjang dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya.
- Bagaimana modal kerjanya
- Bagaimana cash flownya
- Bagaimana neraca dan laporan laba ruginya dalam 3 tahun terakhir.

## 4. Condition

Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi :

- Kondisi perkembangan perekonomian yang sedang berjalan dan yang akan datang
- Kondisi terkait fluktuasi, devaluasi dan inflasi
- Kondisi pasar atas barang/material yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut
- Kondisi sosiologis di sekitar tempat pelaksanaan pekerjaan.

- Kondisi geografis tempat pelaksanaan pekerjaan.

#### 5. Collateral

*Surety bond* yang murni dapat diterbitkan tanpa *collateral*, namun dalam pelaksanaannya untuk permohonan-permohonan tertentu perusahaan asuransi dapat menetapkan kebijakan untuk mengenakan *collateral* kepada *principal*. Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah apakah *principal* perlu dimintakan *collateral* guna mendukung pengembalian recoveries atau guna melihat *moral hazard* dari *principal*.

Pada prinsipnya sifat jaminan *surety bond* sebagai jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi adalah bersifat *conditional*, hal ini berkaitan dengan prinsip dasar asuransi terutama prinsip indemnitas. Bahwa asuransi hanya mengganti kerugian hanya sebesar kerugian yang sebenar-benarnya diderita oleh tertanggung tidak boleh tertanggung mengalami keuntungan. Untuk itu diperlukan suatu pembuktian terlebih dahulu atas berapa besar kerugian yang diderita tertanggung.

Namun pada prakteknya jaminan *surety bond* yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi bisa juga bersifat *unconditional*, hal ini mengikuti ketentuan jaminan yang berlaku sesuai dengan perjanjian pelaksanaan proyek antara *obligee* dan *principal*.

Maka dalam prakteknya pemberian jaminan *surety bond* dilaksanakan dengan dua sifat :<sup>110</sup>

##### 1. Jaminan bersyarat (*conditional bond*)

Sifat jaminan bersyarat berarti bahwa jaminan akan dicairkan apabila ketentuan dalam kontrak tidak dipenuhi oleh *principal* setelah diketahui sebab-sebab dari pencairan tersebut dan penjamin hanya mengganti sebesar kerugian yang diderita oleh *obligee*. Dalam hal tuntutan pencairan jaminan

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 11.

harus dibuktikan lebih dahulu adanya *loss situation* atau kerugian yang terjadi serta telah diadakan pemutusan hubungan kerja secara resmi.

2. Jaminan tanpa syarat (*unconditional bond*)

Sifat jaminan tanpa syarat berarti bahwa jaminan akan dicairkan apabila ketentuan dalam kontrak tidak dipenuhi oleh *principal* tanpa membuktikan adanya *loss situation* atau kerugian yang terjadi terlebih dahulu.

Jika dilihat dari cara penggantian kerugian yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada *obligee* maka dikenal ada dua jenis polis *surety bond* yaitu :<sup>111</sup>

1. Ganti rugi keseluruhan (*penalty system*).

Apabila terjadi wanprestasi oleh *principal* dan terjadi tuntutan pencairan jaminan oleh *obligee* maka ganti rugi yang dibayarkan kepada *obligee* adalah sesuai yang tertera dalam polis tanpa memperhitungkan prestasi *principal* dalam mengerjakan proyek.

2. Ganti rugi riil (*indemnity system*).

Apabila terjadi wanprestasi oleh *principal* dan terjadi tuntutan pencairan jaminan oleh *obligee* maka akan diperhitungkan prestasi yang sudah dikerjakan oleh *principal* sampai pengajuan tuntutan pencairan jaminan oleh *obligee*. Kemudian *surety company* akan membayarkan selisih kerugian kepada *obligee* setelah dikurangi prestasi *principal*. Pembayaran ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita *obligee*.

Apabila kita melihat *wording* polis yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sesuai dengan Surat Keputusan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia No. 190/AAUI/03 tanggal 27 Juni 2003 yang berlaku bagi semua perusahaan asuransi anggota AAUI maka dapat diketahui bahwa perikatan yang terjadi dalam perjanjian penjaminan *surety bond* antara *principal* dan *surety company* adalah perikatan tanggung renteng. Hal ini dapat dilihat dari

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm 12.

kalimat sebagai berikut : “...maka kami *principal* dan *surety* dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana *principal* tidak memenuhi kewajiban...”.

Hal ini sejalan dengan ketentuan KUH Perdata pasal 1278 dan 1280 tentang perikatan tanggung renteng. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1278 dan 1280 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perikatan tanggung renteng adalah :<sup>112</sup>

1. Suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur dan dengan satu debitur.
2. Suatu perikatan dengan lebih dari satu debitur dan dengan satu kreditur.
3. Suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur dan lebih dari satu debitur.

Dimana :

1. Dalam hal lebih dari satu kreditur masing-masing kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan perikatan dari debitur.
2. Dalam hal lebih dari satu debitur masing-masing debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditur.

Dan :

1. Dalam hal terdapat lebih dari satu kreditur pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditur adalah pemenuhan kepada semua kreditur.
2. Dalam hal terdapat lebih dari satu debitur, pemenuhan perikatan oleh salah satu debitur adalah pemenuhan oleh semua debitur.

Disamping itu juga sesuai dengan pasal 1832 ayat 2 KUH Perdata yang berbunyi :

*“Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung menanggung dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung menanggung.”*

---

<sup>112</sup> Gunawan Widjaja Dan Kartini Muljadi, *op. cit.*, hlm. 118-119.

Maka dapat diketahui bahwa apabila terjadi perjanjian penjaminan dengan perikatan antara *surety* dan *principal* adalah tanggung renteng/tanggung menanggung maka penjamin kehilangan hak istimewa sebagaimana yang terdapat didalam pasal 1831 KUH Perdata.

Asuransi yang fungsi utamanya adalah sebagai *risk transfer* yang berarti mengalihkan resiko dari tertanggung kepada penanggung mempunyai reasuransi sebagai upaya untuk menyebarkan resiko sehingga resiko yang ditanggung menjadi lebih kecil. Sehingga dengan demikian dapat memperbesar volume untuk menanggung resiko karena resiko tersebut disebar lagi ke perusahaan reasuransi. Dengan demikian maka *surety bond* sebagai produk asuransi dapat menutup resiko-resiko jaminan bernilai besar karena adanya reasuransi tersebut.

#### 4.1.3. Pengaturan Dan Prinsip Bank Garansi

Dunia perbankan merupakan suatu intermediasi/penghubung (*financial intermediary*) antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana.<sup>113</sup> Karena itu sesuai dengan fungsinya lembaga perbankan mempunyai tugas sebagai lembaga penghimpun dana dan sebagai lembaga kredit.<sup>114</sup>

Adapun kegiatan pokok dari suatu bank adalah :<sup>115</sup>

1. Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat, deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lain.
2. Menyalurkan dana lewat pemberian kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.

---

<sup>113</sup> Frank J. Fabozzi, *Pasar dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta, Salemba Empat, 1999), hlm. 61.

<sup>114</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1993), hlm. 223.

<sup>115</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 6-8.

4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri atau atas kepentingan dan atau nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga sebagai berikut:
  - a. Surat-surat wesel
  - b. Surat pengakuan utang atas kertas dagang lainnya.
  - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - d. Sertifikat bank Indonesia
  - e. Obligasi
  - f. Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 tahun
  - g. Surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana, meminjam dana dan atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain dengan menggunakan instrument berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrument-instrument lainnya.
7. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat (*safe deposit box*) untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank (dengan berdasarkan kontrak).
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah yang lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek.
11. Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar barang agunan yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan.
12. Melakukan kegiatan *factoring*, usaha kartu kredit, dan wali amanat
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.

14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank (seperti bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, trust dan lain-lain).

Didalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992<sup>116</sup> pasal 6 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998<sup>117</sup> mengatur tentang kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh Bank Umum. Memang tidak secara tersurat disebutkan dalam pasal 6 tersebut bahwa bank garansi menjadi salah satu kegiatan usaha yang diperbolehkan. Namun apabila melihat ke dalam penjelasan pasal 6 huruf n, dapat diketahui bahwa bank garansi diperbolehkan sebagai salah satu kegiatan usaha yang bisa dilaksanakan oleh Bank Umum. Dengan demikian bank garansi lahir dikarenakan undang-undang perbankan memperbolehkan bank-bank umum melakukan kegiatan usaha tersebut sebagai salah satu kegiatan didalam melaksanakan kegiatan perbankan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai bank garansi ada dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 perihal pemberian garansi oleh bank yang berlaku bagi Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia. Ketentuan tentang pemberian garansi oleh bank ini mencabut beberapa peraturan sebelumnya yakni :

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/42/ULN tanggal 9 Juli 1973 perihal garansi bank dalam valuta asing.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No 6/55/ULN tanggal 7 Agustus 1973 perihal garansi bank dalam valuta asing.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/26/ULN tanggal 15 November 1977 perihal larangan pemberian garansi bank dalam valuta asing.

---

<sup>116</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3472.

<sup>117</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/17/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal garansi bank dalam valuta asing dan kredit untuk penggunaan jasa kontraktor dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek yang dibiayai dengan bantuan luar negeri.
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/18/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal garansi bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kontraktor ke Timur Tengah
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/ UPPB tanggal 28 Maret 1979 perihal pemberian jaminan bank oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank
7. Surat Edaran Bank Indonesia No 12/75/ULN tanggal 6 November 1979 perihal garansi bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kontraktor ke timur tengah.
8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 20/13/ULN tanggal 9 September 1987 perihal pemberian jaminan bank dalam valuta asing.

Adapun yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut adalah mengenai :

1. Syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam suatu bank garansi yaitu sekurang-kurangnya harus memuat :
  - Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”

Dalam hal bank mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, maka dibawah judul dalam bahasa asing yang dikehendaki tersebut diberi judul dalam kurung “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”

  - Nama dan alamat bank pemberi
  - Tanggal penerbitan
  - Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi, misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek dan perijinan perdagangan valuta asing.
  - Jumlah uang yang dijamin bank

- Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi  
Jangka waktu berakhir karena berakhirnya perjanjian pokok atau berakhirnya bank garansi sebagaimana yang ditetapkan dalam bank garansi yang bersangkutan.
  - Penegasan batas waktu pengajuan klaim  
Untuk memperoleh keseragaman, ditentukan bahwa batas waktu pengajuan klaim sekurang-kurangnya 14 hari setelah timbul wanprestasi dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya bank garansi.
  - Kewajiban memperjanjikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilih dalam bank garansi apakah 1831 atau 1832 KUH Perdata
2. Bank hanya dapat memberikan bank garansi untuk kepentingan bea dan cukai bagi barang-barang yang diperkenankan oleh Menteri Keuangan
  3. Dalam hal perubahan dan perpanjangan bank garansi, bank hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai bea materai dan ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya.
  4. Bank garansi tidak boleh memuat syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi, misalnya bank garansi baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang dan ketentuan bahwa bank garansi dapat dibatalkan secara sepihak.

Selanjutnya dalam hal penerbitan bank garansi sesuai dengan Surat Edaran tersebut bank diminta untuk melakukan analisa yang sama dengan analisa pemberian kredit, yaitu antara lain mengenai hal-hal berikut :

- Meneliti bonadifiditas dan reputasi pihak yang dijamin
- Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin
- Menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank
- Menilai kemampuan pihak pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko. Kontra garansi yang dimaksud dapat berupa kontra garansi dari bank luar negeri yang bonafid, setoran sebesar 100 % dari nilai garansi yang diberikan dan kontra

garansi lainnya yaitu kontra garansi yang diperoleh dari pihak yang dijamin dengan nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita apabila bank garansi tersebut dicairkan.

Peluncuran kredit oleh bank dapat berpegang pada beberapa prinsip, yaitu:<sup>118</sup>

1. Prinsip kepercayaan
2. Prinsip kehati-hatian
3. Prinsip 5 C, yaitu :
  - *Character* (kepribadian)
  - *Capacity* (kemampuan)
  - *Capital* (modal)
  - *Condition of economy* (kondisi ekonomi)
  - *Collateral* (agunan)
4. Prinsip 5 P, yaitu :
  - *Party* (para pihak)
  - *Purpose* (tujuan)
  - *Payment* (pembayaran)
  - *Profitability* (perolehan laba)
  - *Protection* (perlindungan)
5. Prinsip 3 R, yaitu :
  - *Returns* (hasil yang diperoleh)
  - *Repayment* (pembayaran kembali)
  - *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko)

Dari pengaturan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pengaturan bank garansi terdapat pada :

1. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam penjelasan

---

<sup>118</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Perbankan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 20-22.

pasal 6 huruf n, pengaturannya adalah tentang diperbolehkannya bank garansi sebagai salah satu kegiatan usaha perbankan.

2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian garansi oleh bank, hal-hal yang diatur antara lain adalah mengenai keseragaman bentuk dan materi dalam bank garansi, mengenai proses akseptasi permohonan bank garansi dipersamakan dengan akseptasi permohonan kredit oleh karena itu harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dari ketentuan tersebut diketahui juga bahwa proses penilaian bank garansi disamakan dengan pemberian kredit, sehingga dianalisa melalui prinsip 5 C. Dalam pemberian kredit oleh perbankan, debitur wajib untuk menyerahkan agunan kepada bank sebagai antisipasi terjadinya wanprestasi debitur terhadap bank. Demikian juga dengan bank garansi, diwajibkan juga untuk memberikan agunan atau lazim disebut dengan kontra garansi. Umumnya perbankan mensyaratkan setoran uang tunai 100 % sebagai kontra garansi apabila seorang *principal* menginginkan diterbitkannya bank garansi.

Dari *wording* bank garansi pada umumnya terlihat bahwa perjanjian penanggungan yang terjadi menimbulkan perikatan sepihak, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya kalimat seperti yang ada pada *surety bond* dimana *principal* dan *surety* mengikatkan diri untuk membayar kerugian. Sebagai contoh *wording* bank garansi dapat dilihat dari materi bank garansi pada bank X sebagai berikut :  
 “.....yang bertanda tangan dibawah ini.....selanjutnya disebut PENANGGUNG dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dengan melepaskan hak istimewanya yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang penanggung....”

Pada prinsipnya perjanjian penjaminan mendapatkan hak istimewa oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 1831 KUH Perdata namun bisa dilepaskan karena beberapa alasan sebagaimana yang ada dalam pasal 1832 KUH Perdata. Adapun alasan-alasan tersebut adalah :

1. Apabila si penanggung melepaskan hak istimewanya

2. Apabila telah mengikatkan diri secara tanggung menanggung dengan dengan si berutang utama
3. Jika si berutang dapat memajukan tangkisan mengenai dirinya sendiri
4. Jika si berutang dalam keadaan pailit
5. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.

#### **4.2. Latar Belakang Pemerintah Memberikan Ijin Untuk Menerbitkan Surety Bond Kepada Perusahaan Asuransi**

Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 lahir sebagai pengganti dari peraturan pelaksana yang terdahulu mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Peraturan-Peraturan tersebut adalah :

1. Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Keppres No 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Perpres No 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Perpres No 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Perpres No 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Perpres No 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Perpres No 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Perpres No 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Di dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dalam pasal 67 pengaturan mengenai surat jaminan adalah sebagai berikut :

1. Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
2. Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
  - a. Jaminan Penawaran
  - b. Jaminan Pelaksanaan
  - c. Jaminan Uang Muka
  - d. Jaminan Pemeliharaan
  - e. Jaminan Sanggahan Banding.
3. Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
4. Jaminan yang diperbolehkan sebagai syarat untuk memenuhi kewajiban kontrak adalah jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.

Dari rumusan dalam pasal 67 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Surat jaminan diperlukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kewajiban dalam ketentuan kontrak.

2. Surat jaminan yang berlaku sebagai syarat dalam memenuhi ketentuan kontrak adalah surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi yang mempunyai izin dari menteri keuangan.
3. Bentuk surat jaminan yang dimaksudkan adalah jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan dan sanggahan.
4. Sifat dari surat jaminan yang dimaksudkan adalah bersifat *unconditional* dan pencairan jaminan dilakukan dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi *principal* diterima perusahaan penerbit jaminan.

Hal ini berimplikasi bahwa seluruh departemen-departemen yang akan melaksanakan proses pengadaan barang dan atau jasa untuk kepentingan pemerintah diharuskan menaati peraturan presiden tersebut. Begitu juga ketentuan mengenai surat jaminannya. Dari pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa *obligee* selaku pemilik proyek dalam hal ini pemerintah melalui departemen-departemen terkait lebih menyukai surat jaminan yang bersifat *unconditional* dan mudah dicairkan baik yang diterbitkan dari asuransi ataupun bank umum.

Kemudian apabila kita menelaah lebih jauh mengenai latar belakang tentang lahirnya *surety bond* sebagai jaminan yang dikeluarkan perusahaan asuransi dapat diketahui dua alasan dibolehkannya *surety bond* untuk menjamin pengadaan barang dan jasa pemerintah. Alasan yang pertama adalah karena Keppres No. 14/A/1980 dalam pasal 18 membolehkan adanya jaminan dari lembaga keuangan bank dan non bank sebagai jaminan atas diberikannya uang muka kepada kontraktor. Kemudian sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut dibuatlah Keputusan Menteri Keuangan RI No. KMK/271/011/1980 tanggal 7 Mei 1980 yang berisikan tentang izin bank-bank dan lembaga non bank yang diperbolehkan untuk memberikan jaminan terkait pasal 18 tersebut diatas.

Alasan kedua lahirnya *surety bond* sebagai jaminan dapat diketahui melalui sejarah asuransi jasa raharja pada awal berdiri hingga tahun 1978. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1965 mulai 1 Januari 1965 oleh

pemerintah dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 'Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja' dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.33 dan Undang-Undang (UU) No.34 tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.<sup>119</sup>

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir No. 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan UU. No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk *surety bond*.<sup>120</sup>

Adapun pemberian tugas baru tersebut kepada asuransi jasa raharja adalah dalam rangka alternatif dari jaminan bank garansi untuk membantu pengusaha golongan ekonomi lemah (pegel).<sup>121</sup>

Dengan demikian dapat dianalisa bahwa *surety bond* lahir karena untuk membantu pengusaha (kontraktor dan penyedia barang dan jasa) yang kurang mampu secara ekonomi. Karena tujuannya adalah untuk membantu pengusaha yang secara ekonomi kurang mampu maka jaminan *surety bond* memiliki kemudahan untuk diakses oleh para pengusaha tersebut. Dengan kata lain dalam perspektif kontraktor *surety bond* lebih efisien daripada bank garansi karena tidak harus menyerahkan kontra garansi berupa setoran uang tunai senilai 100 % nilai jaminan bank garansi.

---

<sup>119</sup> Asuransi jasa raharja, "Sejarah", (<http://www.jasaraharja.co.id/page.cfm?id=1>), diakses tanggal 16 November 2010.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> J. Tinggi Sianipar Dan Jan Pinontoan, *op. cit.*, hlm. 9.

### 4.3. Peran Surety Bond Dalam Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat penting dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama dalam mendorong sektor riil.<sup>122</sup> Pembangunan infrastruktur apabila berhasil akan membawa banyak manfaat baik bagi negara maupun masyarakat, sebagai contoh : masuknya investasi asing ke Indonesia berdampak pada pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, terjadinya alih teknologi dan banyak lagi manfaat yang didapat dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan prasyarat pokok yang harus dipenuhi bagi berlangsungnya kegiatan pembangunan.<sup>123</sup>

Infrastruktur adalah fasilitas fisik beserta layanannya yang diadakan untuk mendukung bekerjanya sistem sosial ekonomi, agar menjadi lebih berfungsi bagi usaha memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai masalah.<sup>124</sup> Menurut Purwanto, infrastruktur memiliki pengertian cukup luas dan tidak terbatas pada permasalahan penyediaan jalan dan jembatan maupun sarana fisik lainnya.<sup>125</sup>

Pembiayaan beberapa infrastruktur Indonesia dibiayai oleh pemerintah melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara yang berasal baik dari penerimaan dalam negeri maupun dari pinjaman luar negeri dan beberapa infrastruktur lainnya dibiayai oleh swasta. Hal ini dikarenakan kebutuhan investasi infrastruktur untuk tahun 2010-2014 sebesar Rp. 1.429,3 triliun sedangkan pemerintah hanya mempunyai kemampuan sebesar Rp. 386 triliun atau sebesar 27 %. Sehingga masih dibutuhkan dana sekitar Rp. 1.043 triliun atau sebesar 73 %.<sup>126</sup>

---

<sup>122</sup> Ahmad Zainudin, *op. cit.*, hlm. 69

<sup>123</sup> Rahardi Ramelan, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>124</sup> Mudrajat Kuncoro, "Akselerasi Infrastruktur", (<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/214489>), tanggal 18 Oktober 2010.

<sup>125</sup> Purwanto, *op. cit.*, hlm. 45.

Pembangunan infrastruktur mempunyai resiko yang tinggi, karena apabila pembangunan infrastruktur tidak tepat pengalokasiannya maka dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi makro.<sup>127</sup> Resiko yang melekat pada pemerintah dalam pembangunan infrastruktur antara lain adalah resiko kegagalan para kontraktor untuk menyelesaikan proyek yang diadakan oleh pemerintah.

Pola pemerintah dalam rangka menstimulasi para kontraktor untuk berperan dalam pembangunan infrastruktur melalui pengadaan barang dan jasa baik konstruksi maupun non konstruksi adalah dengan memberikan uang muka kepada kontraktor agar dapat memulai pekerjaan. Kemudian pemerintah pada umumnya memberikan pembayaran proyek melalui pola per termin sesuai dengan progress pekerjaan yang telah dikerjakan.

Mekanisme ini beresiko tinggi terhadap pembayaran yang telah diberikan pemerintah kepada kontraktor tersebut. Karena apabila proyek tidak terlaksana dengan baik maka dana yang telah dikeluarkan sebagai pembayaran atas pekerjaan proyek kontraktor akan menjadi sia-sia.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur mempunyai resiko-resiko didalam pelaksanaannya. Diantaranya adalah resiko yang terkait dengan dana yang digunakan pemerintah sebagai pembayaran atas pekerjaan proyek yang dilaksanakan kontraktor.

Untuk itu pemerintah dalam hal mengantisipasi resiko tersebut mengatur tentang jaminan didalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat didalam Pasal 67 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010. Suatu jaminan adalah bertujuan untuk mengantisipasi agar apabila kontraktor gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak yang berlaku

---

<sup>126</sup> Bappenas, "Prioritas Pembangunan Infrastruktur", *Majalah Kerjasama Pemerintah Swasta*, (Jakarta: Infrastructure Reform Sector Development Program, 2009), hlm. 7.

<sup>127</sup> Rahardi Ramelan, *op. cit.*, hlm. 11.

maka ada pihak lain yang menggantikan kedudukan kontraktor untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran jaminan *surety bond* dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk meminimalisir resiko terjadinya kegagalan dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan kontrak proyek.

#### **4.4. Proses Penyelesaian Klaim Surety Bond Dan Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Penjaminan Surety Bond**

##### **4.4.1. Proses Penyelesaian Klaim Surety Bond**

Cara dan prosedur klaim tergantung pada apakah jaminan-jaminan tersebut bersifat *conditional* atau *unconditional*. Jika bersifat *unconditional* maka proses klaimnya relatif singkat karena penjamin harus memenuhi pencairan yang diajukan oleh *obligee* secara penuh tanpa mempersoalkan adanya *loss situation*. Prinsip penyelesaian klaim *unconditional* mengacu pada prinsip “*penalty*”. Sedangkan proses klaim yang sifat jaminannya adalah *conditional* maka proses klaimnya relatif lebih lama daripada proses klaim yang jaminannya bersifat *unconditional*, hal ini dikarenakan bahwa penjamin perlu mengadakan penelitian dan perhitungan terlebih dahulu untuk mengetahui berapa besar kerugian yang benar-benar diderita oleh pemilik proyek. Penjamin hanya mencairkan jaminan maksimum sebesar nilai kerugian yang diderita pemilik proyek (*obligee*). Prinsip penyelesaian klaim *conditional* mengacu pada prinsip “*indemnity*”.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan diteliti dalam menangani klaim yang diajukan oleh *obligee* tergantung pada jenis jaminannya, apakah *bid bond*, *performance bond*, *advance payment bond*, *maintenance bond*. Namun secara garis besar langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :<sup>128</sup>

- a. *Obligee* perlu secara formal mengajukan pencairan jaminan

---

<sup>128</sup> J.Tinggi Sianipar Dan Jan Pinontoan, *op. cit.*, hlm. 82-83.

- b. *Surety company* perlu mengadakan penelitian mengenai sebab-sebab dari permintaan pencairan tersebut, untuk mana perlu diteliti :
- Hubungannya dengan isi kontrak
  - Apa yang dipenuhi dan tidak dipenuhi
  - Dokumen-dokumen apa yang ada
- c. Atas hasil analisa faktor-faktor tadi barulah ditentukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menanggapi yang bisa mencakup :
- Menyetujui pencairan tetapi dengan persyaratan yang telah disepakati
  - Kemungkinan diajukannya solusi lain (terutama apabila jaminannya bersifat *conditional*).
  - Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sebagai data pendukung
- d. Mengusahakan agar *recovery* semaksimal mungkin<sup>129</sup>

Contoh untuk klaim yang bersifat *Unconditional* : apabila principal A membuat jaminan penawaran yang bersifat *unconditional* dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- apabila terjadi pencairan jaminan oleh *obligee*, maka *surety company* akan mencairkan jaminan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa perlu membuktikan adanya *loss situation*.

Contoh untuk klaim yang bersifat *Conditional* : apabila principal A membuat jaminan pelaksanaan yang bersifat *conditional* dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- apabila terjadi pencairan klaim oleh *obligee*, maka *surety company* akan melakukan penelitian untuk menilai berapa sebenarnya kerugian yang diderita oleh *obligee*, apabila hasil penelitian membuktikan bahwa kerugian sebenarnya yang diderita oleh *obligee* adalah sebesar Rp. 20.000.000 maka *surety company* akan mencairkan jaminan sebesar Rp. 20.000.000,-.

Adapun dokumen yang diperlukan dalam proses klaim pencairan jaminan penawaran adalah :

1. Surat permohonan tuntutan pencairan klaim dari *obligee*

---

<sup>129</sup> Wilson Marpaung, Teknis Penerbitan Surety Bond, *Bahan Pelatihan*, (Jakarta: Widya Dharma Arta), Tanggal 2 november 2010.

2. Copy surat keputusan sebagai pemenang lelang
3. Copy surat pengunduran diri *principal* kepada *obligee*
4. Rincian tentang besarnya harga pemenang I, II, III dan/atau kontraktor lain yang dinyatakan sebagai pemenang dari *obligee*
5. Pernyataan panitia lelang mengenai :
  - Pengunduran diri *principal*
  - Kegagalan *principal* mendapatkan jaminan pelaksanaan
  - Pengembalian surat asli jaminan penawaran

Untuk jaminan pelaksanaan dokumen yang diperlukan dalam proses klaim pencairan jaminan adalah :

1. Surat permohonan tuntutan pencairan jaminan dari *obligee*
2. Surat Teguran dari *obligee* kepada *principal* mengenai adanya penyimpangan terhadap kontrak proyek.
3. Surat pernyataan ketidak sanggupannya dari *principal* untuk melanjutkan kontrak proyek.
4. Surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja
5. Berita acara pengakuan prestasi kerja *principal* oleh *obligee*
6. Perhitungan besaran hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
7. Kontrak baru yang diajukan oleh *principal* pengganti untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dikerjakan oleh *principal* lama.
8. Surat asli jaminan pelaksanaan.

Pada jaminan uang muka dokumen yang diperlukan untuk pencairan jaminan adalah :

1. Surat permohonan tuntutan pencairan jaminan dari *obligee*
2. Surat Teguran dari *obligee* kepada *principal* mengenai adanya penyimpangan terhadap kontrak proyek
3. Surat pernyataan ketidak sanggupannya dari *principal* untuk melanjutkan kontrak proyek

4. Surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja
5. Berita acara pengakuan prestasi kerja *principal* oleh *obligee*
6. Perhitungan besaran hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
7. Bukti pembayaran termin dan pelunasan pembayaran uang muka
8. Kontrak antara *obligee* dengan *principal* untuk melihat pengaturan cara pembayaran termin.
9. Surat asli jaminan uang muka

Dan untuk jaminan pemeliharaan, dokumen yang diperlukan dalam klaim pencairan jaminan adalah :

1. Surat permohonan tuntutan pencairan jaminan dari *obligee*
2. Copy surat pernyataan *principal* tidak bersedia memperbaiki kerusakan dalam masa pemeliharaan
3. Perincian jenis kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan dan tidak diperbaiki oleh *principal*
4. Perincian biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut.

Jangka waktu pengajuan klaim untuk semua jenis jaminan umumnya selama 30 hari sejak terjadinya wanprestasi atau sesuai yang diperjanjikan oleh *surety company* didalam jaminan tersebut.

Pada jaminan penawaran pencairan jaminan terjadi apabila *principal* yang sudah dimenangkan mengundurkan diri, *principal* yang menang tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan dan tidak dapat menanda tangani kontrak kerja. Untuk jaminan pelaksanaan klaim pencairan jaminan terjadi akibat dari *principal* mengundurkan diri dari pekerjaan, baik pengundurannya sebelum pekerjaan dimulai maupun sesudah pekerjaan dilaksanakan, *principal* tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak proyek yang ditanda tangannya. Tidak terselesainya pekerjaan bisa dikarenakan beberapa hal seperti, pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan didalam

kontrak, jangka waktu penyelesaian proyek melebihi jangka waktu yang diperjanjikan dalam kontrak dan sebagainya.

Sedangkan pada jaminan uang muka klaim pencairan jaminan terjadi apabila *principal* yang telah mendapatkan uang muka dari *obligee* tidak mampu untuk mengembalikannya dan pada jaminan pemeliharaan klaim pencairan jaminan terjadi apabila *principal* tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki kerusakan atau kekurangan dari pekerjaan yang dikerjakannya selama dalam masa waktu pemeliharaan yang ditentukan dalam kontrak proyek.

#### **4.4.2. Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Surety Bond**

##### **4.4.2.1. Permasalahan Hukum Dalam Hukum Asuransi**

Masalah hukum yang timbul dalam hukum asuransi adalah mengenai penerapan prinsip-prinsip perasuransian dalam *surety bond* yang kurang tepat. Apabila kita melihat *surety bond* sebagai suatu produk asuransi berarti bahwa *surety bond* tunduk pada ketentuan-ketentuan perasuransian.

Dalam hukum asuransi, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian 2 pihak antara penanggung dan tertanggung sebagaimana yang tercantum baik didalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Pasal 246 KUHD mendefinisikan asuransi sebagai berikut :

*“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”*

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai berikut :

*“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada*

*tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”*

Hal yang paling utama adalah bahwa asuransi adalah suatu mekanisme pengalihan resiko (*risk transfer*), artinya bahwa resiko yang dimiliki oleh tertanggung beralih kepada penanggung, sehingga penanggung menanggung resiko tersebut dengan cara penyebaran resiko (*spreading risk*). Ini sejalan dengan fungsi utama asuransi sebagai *risk transfer* dimana dimaksudkan bahwa fungsi utama asuransi adalah sebagai suatu mekanisme pengalihan resiko dengan mana seseorang atau perusahaan dapat memindahkan beberapa ketidakpastian hidupnya kepada pihak lain, dengan membayar suatu premi yang telah diketahui jumlahnya.

Kemudian sejalan dengan prinsip subrogasi yang berlaku dalam asuransi adalah bahwa setelah penanggung membayarkan klaim kepada tertanggung maka penanggung menggantikan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga. Prinsip subrogasi ini lahir dalam rumusan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi sebagai berikut :

*“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungjawabkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga tersebut.”*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut maka pelaksanaan subrogasi dalam asuransi terjadi apabila telah terjadi pembayaran klaim oleh penanggung kepada tertanggung, kemudian penanggung menggantikan posisi tertanggung dalam segala hak yang berkaitan dengan pihak ketiga yang menerbitkan kerugian

tersebut. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar subrogasi dapat dilakukan, yakni :<sup>130</sup>

1. Tertanggung mempunyai hak terhadap pihak ketiga
2. Hak tersebut timbul karena suatu kerugian

Namun didalam pelaksanaan *surety bond* fungsi utama asuransi sebagai mekanisme *risk transfer* tidak terjadi karena *principal* diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Ganti Rugi (*indemnity Agreement*) yang isinya adalah bahwa *principal* diharuskan menggantikan sejumlah nilai uang yang telah dibayarkan oleh *surety company* kepada *obligee*.

Hal ini berarti resiko yang telah dialihkan *principal* sebagai tertanggung ke *surety company* sebagai penanggung beralih kembali kepada *principal*. Dengan demikian tidak terjadi *risk transfer* yang seharusnya terjadi pada semua produk asuransi.

Kemudian apabila Surat Perjanjian Ganti Rugi itu dianggap sebagai subrogasi yang timbul karena diperjanjikan antara *principal* dan *surety company* dalam penerapannya pun kurang tepat. Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas bahwa subrogasi terjadi apabila telah ada pembayaran yang dilakukan penanggung kepada tertanggung sehingga penanggung menggantikan kedudukan tertanggung dalam kaitannya kepada pihak ketiga.

Sebagai contoh penerapan subrogasi dalam asuransi adalah sebagai berikut:

Tertanggung mengendarai kendaraannya yang sudah diasuransikan di jalan raya, kemudian kendaraan tertanggung ditabrak oleh pengendara lain dan menyebabkan kendaraan tertanggung rusak. Kemudian tertanggung mengajukan klaim asuransi ke penanggung. Setelah diadakan penelitian maka perusahaan asuransi membayarkan ganti rugi kepada tertanggung. Atas dasar pembayaran ganti rugi

---

<sup>130</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 107.

kepada tertanggung inilah penanggung mempunyai hak subrogasi yaitu hak menggantikan kedudukan tertanggung kepada pihak ketiga yang menabraknya tersebut. Sehingga penanggung bisa saja melakukan penuntutan kepada pihak ketiga.

Akan tetapi yang terjadi dalam pelaksanaan *surety bond* adalah bahwa setelah penanggung membayarkan klaim, subrogasi yang dilakukan penanggung adalah kepada tertanggung itu sendiri bukan kepada pihak ke tiga.

#### 4.4.2.2. Permasalahan Hukum Dalam Hukum Perjanjian

Masalah yang muncul dalam *surety bond* dari sudut pandang hukum perjanjian adalah tidak tepatnya penerapan perjanjian *surety bond* dalam *wording* polisnya.

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>131</sup> Perjanjian (*verbinten*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>132</sup>

Lebih khusus lagi *surety bond* dalam perspektif perjanjian adalah dikategorikan dalam perjanjian penanggungan utang atau dikenal dengan *borghtocht*. Sesuai dengan rumusan pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi : “penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.” Maka perjanjian penanggungan dapat diartikan sebagai perjanjian penjaminan dimana penjamin menjamin untuk

---

<sup>131</sup> Sutarno, *op. cit.*, hlm. 74.

<sup>132</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, Alumni Bandung, 1982), hlm. 25.

memenuhi perikatan terjamin apabila terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.

Terkait dengan pasal 1831 KUH Perdata maka berdasarkan undang-undang penjamin mendapatkan hak istimewa yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda terjamin disita dan dijual lebih dahulu untuk melunasi utangnya. Namun hak tersebut bisa juga hilang atau dilepaskan secara sengaja oleh penjamin sebagaimana yang dirumuskan didalam pasal 1832 KUH Perdata yang merumuskan bahwa penjamin tidak dapat menuntut supaya benda-benda terjamin disita dan dijual lebih dahulu untuk melunasi utangnya apabila :

1. Penjamin melepaskan hak istimewa tersebut secara tegas
2. Penjamin mengikatkan dirinya secara tanggung menanggung/tanggung renteng dengan terjamin.
3. Terjamin memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi.
4. Terjamin dalam keadaan pailit
5. Penjaminan yang dilakukan penjamin atas perintah hakim.


Dengan demikian implikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas adalah bahwa apabila perjanjian penjaminan dilaksanakan dengan perikatan sepihak maka penjamin dalam perjanjian penjaminan tersebut memiliki hak istimewa sebagaimana yang ada dalam pasal 1831 KUH Perdata. Sedangkan apabila perjanjian penjaminan dengan perikatan tanggung renteng antara *principal* dan *surety company* maka sesuai dengan ketentuan pasal 1832 ayat 2 maka *surety company* sebagai penjamin dalam perjanjian penjaminan tersebut kehilangan hak istimewanya.

Perjanjian *surety bond* pada umumnya menimbulkan perikatan tanggung renteng antara *principal* dan *surety company*. Hal ini terlihat dari *wording* polisnya yang menyatakan bahwa *principal* dan *surety company* mengikatkan diri untuk melakukan suatu pembayaran. Seharusnya berdasarkan ketentuan diatas

maka berimplikasi bahwa berdasarkan undang-undang penjamin kehilangan hak istimewa.

Akan tetapi dalam *wording surety bond* pada umumnya penjamin masih mencantumkan klausul yang intinya adalah bahwa penjamin menegaskan kembali melepas hak istimewa yang ada pada pasal 1831. Klausul ini bermakna seakan-akan penjamin masih memiliki hak istimewa yang pada pasal 1831.

Seharusnya apabila ingin mempertegas bahwa penjamin sudah tidak punya lagi hak istimewa lagi maka kalimat yang digunakan harus dirubah, sehingga maknanya bukan menegaskan melepas hak istimewa melainkan menegaskan bahwa telah tidak mempunyai hak istimewa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1832 KUH Perdata.



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

1. Terdapat persamaan dan perbedaan antara *surety bond* dengan bank garansi. Adapun persamaan antara keduanya adalah :

- sama-sama menjamin pemenuhan prestasi *principal* kepada *obligee* dalam hal pelaksanaan proyek.
- Sama-sama diatur didalam ketentuan perjanjian penanggungan sebagai dasar hukum perjanjiannya.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- Perikatan yang timbul dari perjanjian penjaminan *surety bond* adalah perikatan tanggung renteng antara *principal* dan *surety* sehingga hal tersebut berakibat hilangnya hak istimewa yang ada dalam pasal 1831 sedangkan dalam perjanjian penjaminan bank garansi perikatan yang timbul adalah perikatan sepihak dan hak istimewa pasal 1831 masih dimiliki akan tetapi pada prakteknya hak istimewa tersebut dilepaskan oleh pihak bank.
- Penjaminan *surety bond* tidak mensyaratkan adanya setoran jaminan uang sedangkan bank garansi mensyaratkan adanya kontra garansi dalam bentuk umumnya berupa setoran jaminan senilai 100% dari nilai bank garansi.
- Pada prinsipnya *surety bond* memegang prinsip *conditional* namun pada prakteknya *surety bond* juga bisa dalam bentuk *unconditional* sedangkan bank garansi pada umumnya berbentuk *unconditional* karena pihak bank melepaskan hak pasal 1831 di dalam bank garansinya.
- Pada *surety bond* ada surat pernyataan membayar ganti kerugian yang harus ditanda tangani oleh *principal* sedangkan didalam bank garansi tidak ada.

2. Untuk membantu pengusaha nasional kecil dan menengah yang permodalannya relatif lebih lemah dari perusahaan kontraktor dan penyedia barang/jasa yang mempunyai modal yang lebih kuat.
3. Peran *surety bond* dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk meminimalisir resiko terjadinya kegagalan pemenuhan kewajiban *principal* terhadap *obligee* sesuai dengan kontrak proyek.
4. Dalam penyelesaian klaim *surety bond* harus mengikuti dan mematuhi prosedur penyelesaian klaim yang dimulai dengan pengajuan klaim, penelitian sebab-sebab terjadinya klaim, keputusan klaim dan yang terakhir usaha *recovery*. Adapun permasalahan hukum *surety bond* adalah masalah dalam hukum perasuransian dan hukum perjanjian. Pada hukum perasuransian masalah yang timbul yakni tidak tepatnya penerapan fungsi utama asuransi sebagai *risk transfer* dan tidak tepatnya penerapan prinsip subrogasi di dalam *surety bond*. Kemudian masalah dalam hukum perjanjian adalah tidak tepatnya implementasi dari perjanjian penanggungan utang di dalam *wording surety bond*.

## 5.2. Saran

1. Surety bond tidak diterbitkan oleh perusahaan asuransi karena pada surety bond tidak dapat diberlakukan seluruh prinsip-prinsip asuransi yang merupakan karakter dasar dari produk asuransi.
2. Sebaiknya surety bond diterbitkan oleh perusahaan penjaminan agar sesuai dengan karakter surety bond sebagai penjaminan.

**DAFTAR REFERENSI****A. BUKU**

- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Ed. 2. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Dalimunthe, Dody. *Surety Bond*. Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 2009.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fabozzi, Frank J. *Pasar dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni Bandung, 1982.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Iskandar, Syamsu. *Bank dan lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT Semesta Asa Bersama, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak Tanggungan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

- Ramelan, Rahardi. *Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Nasional, 1997.
- Reyes, Teodulfo L and Victoria Roman Flores. *Corporate Suretyship*. Philippines: Philippine Association of Surety Underwriters, 1998.
- Russell, Jeffrey S. *Surety Bonds For Construction Contracts*. Virginia: American Society of Civil Engineers, 2000.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sianipar, J. Tinggi dan Jan Pinontoan. *Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*. Jakarta: CV. Dharmaputera, 2003.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Turabian, Kate L. *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. 6th ed*. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002.

## B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, UU No. 25 Tahun 2004. LN No. 104 Tahun 2004. TLN No. 4421.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*, UU No.17 Tahun 2007. LN No. 33 Tahun 2007. TLN No. 4700.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian*. UU No. 2 Tahun 1992. LN No. 13 Tahun 1992. TLN No. 3467.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3472.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.
- Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Keppres No. 80 Tahun 2003. LN No. 120 Tahun 2003. TLN No. 4330.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dan Bantuan Luar Negeri*. Keppres No. 14A/80/1980.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Perpres No. 54 Tahun 2010.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014*. Perpres No. 5 Tahun 2010.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*. Perpres No. 67 Tahun 2005.
- Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi*. Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003.

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship*. Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008.

Bank Indonesia. *Surat Keputusan Bank Indonesia Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank*. SK BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank*. SE BI No. 23/7/UKU/1991 tanggal 18 Maret 1991.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

### C. Artikel Majalah/Jurnal

Bappenas. "Menggenjot Infrastruktur". *Majalah Kerjasama Pemerintah Swasta*. (2009). hlm. 5.

Bappenas, "Permasalahan Dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009". Naskah RPJMN (2004-2009).

Bappenas. "Pembangunan Infrastruktur Dalam Era Krisis Keuangan Global". *Majalah Kerjasama Pemerintah Swasta*. (2009). hlm. 27.

Bappenas. "Prioritas Pembangunan Infrastruktur", *Majalah Kerjasama Pemerintah Swasta*. (2009). hlm. 7.

Construction Of Contracts Of A Surety Company. *California Law Review* (Vol. 3, January, 1915). P. 169-170.

Dalby, Joseph. "A Performance Bond, Deconstructed". *Bussiness Law International* (May, 2010). p. 1-12.

Investor. *Media Investasi Dan Keuangan*. (No. 117 Tahun VII 8-21, Februari, 2005). hlm.13.

Interpretation Of Surety Contract. *Michigan Law Review* (Vol. 31, December 1932). p. 285-286.

Kniffen, Cheryl S. "A Georgia Practitioner's Guide To Construction Performance Bond Claims". *Mercer Law Review* (2009), p. 1-17.

- Loyd, William H. "The Surety". *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* (Vol. 66, December, 1917). p. 40-68.
- Marpaung, Wilson. "Teknis Penerbitan Surety Bond". *Bahan Pelatihan*. (2010).
- Modifications In Principal Contract Not Discharging Surety, *California Law Review* (Vol. 1, November, 1912). P. 81-82.
- Purwanto, "Pembiayaan Pembangunan Daerah Dalam Perekonomian Regional di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. XVII, 2009). hlm. 41.
- Sitompul, Zulkarnain. "Jaminan Kredit Kendala Dan Masalah", Makalah Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk, Jakarta, 16 September 2004.
- Thessing, Cindi. "Fiduciary Court Bonds 101". *Arkansas Lawyer* (2010). p.2.
- Wiston, Kenny. "Legal Certainty Of Surety Bond In Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*. (Vol. 19, Mei-Juni 2002), hlm. 83.
- Yusuf, Zulkifli. "Penerbitan Surety Bond Oleh Industri Asuransi Antara Teori dan Praktek". *Jurnal Hukum Bisnis*. (Vol 22 No. 2, Tahun 2003). hlm. 40.
- Zainudin, Ahmad. "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kendala Dan Peluang". *Majalah Perencanaan Pembangunan*. (Edisi. 3, XIV, 2008). hlm. 64.

#### D. Artikel Internet

- Asuransi Jasa Raharja. "Sejarah". (<http://www.jasaraharja.co.id/page.cfm?id=1>). diakses tanggal 16 November 2010.
- Kuncoro, Mudrajat. "Akselerasi Infrastruktur". (<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/214489>), tanggal 18 Oktober 2010.
- Nindyo, Fajar. "Antara Asuransi Kredit vs Asuransi Penjaminan Kredit". (<http://pojokasuransi.com/content/view/146/47/>). diakses tanggal 29 Maret 2010.
- Kurniawan, Randi. "Pembangunan Infrastruktur". (<http://equilibrium.fe.ugm.ac.id/Opini/pembangunan-infrastruktur.php>). diakses tanggal 18 Oktober 2010.

Gunawan, Joseph H. “Pembangunan Infrastruktur Berkeadilan”. ([http://www.reformedcrs.org/ind/articles/pembangunan\\_infrastruktur\\_berkeadilan.html](http://www.reformedcrs.org/ind/articles/pembangunan_infrastruktur_berkeadilan.html)). diakses tanggal 18 Oktober 2010.

#### **E. Bahan Lainnya**

Laurensia, Lia. “Pelaksanaan Pemberian Garansi Di PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang”. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang, 2007.

PT. Askrindo. “Workshop Guarantee : Type, Rule, Understanding and Applying Product Guarantee (Standby L/C Subject UCPDC 600 or ISP 98, Demand Guarantee Subject URDG 458, Surety Bond & Bank Garansi Subject International/Local Law) And The Advantages in Trade Business”. Jakarta, 2009.

